



PUTUSAN

NOMOR: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

- 1.DUSMAD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 001
RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan petani ;-----
 - 2.KASNERI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003
RW. 002 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;----
 - 3.CASMINA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003
RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;----
 - 4.SARNEN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003
RW. 003 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Harian Lepas ;-----
 - 5.SURIP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003
RW. 003 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,
pekerjaan Nelayan ;-----
 - 6.WARYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003
RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Harian Lepas ;-----
- Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 1 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhnur, SH
2. Arip Yogiawan, SH
3. Willy Hanafi, SH
4. Destri Tsurraya
Istiqamah, SH
5. Syahri, SH
6. Lasma Natalia HP, SH
7. Zaini Afrizal, SH
8. Hardiansyah, SH
9. Asaad Ahmad, SH
10. M. Irfan Alghifari, SH*
11. Gugun Kurniawan, SH*
12. Riana Putri Lestari, SH*
13. Hirson Kharisma
Putra, SH*
14. Harold Aron, SH*
15. Riefki Zulfikar*

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang* pada Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim, di Jalan Cikutra baru X No 5 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

M e l a w a n

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROPINSI

JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Sumatra No. 50 Kota Bandung dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. H.J.J Budi Prastio, S.H, M.H.;-----
2. Denny Wahjudin, S.H, M.H.;-----
3. Yadi Cahyadi, S.Sos, M.Si.;-----
4. Tatang Firmansyah, S.H, M.H.;-----
5. Yusuf Supriatna, S.H, M.AP.;-----
6. Dewi Martiningsih, S.H, M.H, ;-----
7. Dindin Jamaludin, S.H, M.H.;-----
8. Firman N Alamsyah, S.H, M.H.;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 2 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ariz Ekha Suprpto,S.H,;-----
10. M.Fahmi Haikal,S.H,;-----
11. Riani Wulandari,S.H,;-----
12. Aditty Putra Perdana,S.H,M.H, ;-----
13. Ace ;-----
14. Ary Sutarman,ST,;-----
15. Dadi Andriyandi Nugraha,S.H,;-----

Kesemuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintahan
Propinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia,
Berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan
Diponegoro No. 22 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa
Nomor : 180/6969/Pelper, tertanggal 20 Desember 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

1. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2016 2016 dibawah register perkara Nomor: 124/LH/2016/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 dan berkas – berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/Pen-Dis/LH2016/PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2016, tentang Lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/Pen-MH/LH/2016/PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 3 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/PEN.Pan.P/LH/2016/ PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2016, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti; -----
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/Pen.JSP/LH/2016/ PTUN-BDG, tanggal 7 Desember 2016, tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti; -----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/Pen-PP/LH/2016/PTUN-BDG, 7 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 124/Pen-HS/LH/2016/PTUN.BDG, tanggal 28 Desember 2016 Tentang Hari Sidang Pertama;-----
8. Telah mempelajari alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;-----
9. Telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam Objek sengketa;-----
10. Telah mendengarkan keterangan saksi fakta maupun ahli yang diajukan oleh Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 6 Desember 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 4 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA-----

Bahwa, yang menjadi Objek Perkara Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat menjadi Obyek Perkara in casu), yaitu berupa :-----

Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal 11 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat ;-----

B. DASAR ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

I. Alasan diajukannya Gugatan :-----

Bahwa alasan-alasan diajukan gugatan dalam Objek Perkara in casu berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- (1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----

II. Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa, Objek Perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 5 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. -----

2. Bahwa, Objek Perkara in casu diterbitkan dan ditanda tangani TERGUGAT, dengan kata lain TERGUGAT telah diberikan wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dijelaskan pula dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang menyebutkan sebagai berikut :-----

(1) Setiap perizinan ditanda tangani oleh kepala Badan ;-----

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Memaknai lebih luas tentang Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 87 menyebutkan sebagai berikut :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 6 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;----

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; ----

dan/atau-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Berdasarkan pada pasal tersebut maka obyek perkara in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

III. Objek Perkara Tata Usaha Negara Telah Memenuhi Unsur Konkret,

Individual dan Final-----

1. Bahwa, Objek Perkara in casu bersifat Konkret, Individual dan Final.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Objek Perkara in casu itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untuk memberi Izin lingkungan kepada PT.Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan Kegiatan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;-----

Individual, artinya Objek Perkara in casu itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untuk memberi Izin kepada yang ditujukan kepada PT.Cirebon Energi Prasarana yang berkedudukan di Pondok Indah Office Suite Tower 3, Suite 2502 Sultan Iskandar Muda Street Kav. V-TA Jakarta Selatan; ----

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau



instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu yaitu izin lingkungan PT.Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan Kegiatan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT sudah berdampak atau berpotensi berdampak kepada PARA PENGGUGAT;-----

2. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu menimbulkan akibat hukum bagi PT.Cirebon Energi Prasarana sehingga dapat melaksanakan Kegiatan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;-----

IV. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT -----

1. Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan :-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/ badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan



ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----

3. Selain itu pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas Legitima Persona Stand in Judicio (legal standing) adalah kedudukan hukum para pihak khususnya PARA PENGUGAT dimana mereka cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi / bertindak atas nama diri sendiri, atau atas nama orang lain dengan surat kuasa;-
4. Bahwa selain pemikiran tersebut, hak gugat masyarakat juga telah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 93 yang berbunyi :-----

1)Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan tata usaha Negara apabila : -----

- a. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal ;-
- b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan / atau ;
- c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ; -----

2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa atas dasar itu perlu kami jelaskan kedudukan dan kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu antara lain : -----



- a. PENGGUGAT I adalah seorang nelayan pencari rebon dan udang kecil menggunakan sudu dan jaring. PENGGUGAT I juga adalah seorang petani garam yang letaknya sekitar 1 km dari lokasi rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW yang akan berpotensi memperburuk sumber pendapatan PENGGUGAT I;--
- b. PENGGUGAT II adalah seorang pembuat dan penjual terasi dimana bahan baku dari terasi tersebut adalah rebon dan udang kecil yang hidup di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW. Jika rencana pembangunan PLTU tetap dilaksanakan, maka PENGGUGAT II akan berpotensi kehilangan sumber bahan baku terasi;-----
- c. PENGGUGAT III adalah seorang Nelayan Pencari Kerang yang wilayah tangkapnya berada di sekitar pantai lokasi rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW. Maka dengan adanya rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW akan mengancam keberlangsungan sumber kehidupan PENGGUGAT III;-----
- d. PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V adalah seorang Nelayan yang wilayah tangkapannya berada di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW. Rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW berpotensi menghilangkan wilayah tangkap nelayan khususnya PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V;-----
- e. PENGGUGAT VI adalah seorang nelayan pencari rebon yang wilayah tangkapnya berada di lokasi rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW. Dengan adanya rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW berpotensi menghilangkan sumber mata pencaharian PENGGUGAT VI;-----



6. Bahwa rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW yang terletak di Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura, Desa waruduwur Blok Kandawaru dan Desa Astanamukti Kecamatan Mundu dan Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dengan luas sekitar 204,3 hektar, sangat merugikan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi khususnya wilayah sumber kehidupan PARA PENGGUGAT;-----

7. Bahwa kerugian atau setidaknya potensi kerugian yang akan diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah hilangnya mata pencaharian dan sumber kehidupan PARA PENGGUGAT akibat terbitnya objek perkara in casu atas rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW;-----

8. Bahwa unsur potensi kerugian PARA PENGGUGAT dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: ---

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. -----



Pasal tersebut merupakan perluasan unsur konkrit, individual, final dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

9. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga negara yang berprofesi sebagai nelayan memiliki kepentingan untuk terpenuhinya kehidupan yang sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

10. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT adalah subjek yang kepentingannya terkena dan berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Perkara in casu, oleh karena itu PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;-----

V. Kedudukan Hukum Tergugat-----

1. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara in casu adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;-----

2. Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa, dalil ini terbukti dengan ketentuan perundangan-undangan sebagai berikut :-----

- o Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan izin terpadu di Daerah Kepada Kepala Badan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a.”-----

- o Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang berbunyi :-----

“ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :-----

- a. Pemberian informasi dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;-----
- b. Penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan perizinan;-----
- c. Pelaksanaan verifikasi/validasi on desk dan/atau lapangan;-----
- d. Pengolahan berkas dan pengadministrasian dokumen perizinan;-
- e. Penyelenggaraan penerbitan perizinansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan waktu penyelesaian biaya, persyaratan;-----
- f. Penandatanganan dokumen, penolakan, penangguhan, pembatalan serta pencabutan dokumen perizinan sesuai saran/pertimbangan teknis dari Perangkat daerah atau peraturan perundangan, kecuali perizinan yang bersifat strategis;-----
- g. Penyediaan sarana pengaduan dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan untuk diselesaikan secara cepat dan tepat;-----
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- i. Menyusun Standar Pelayanan (SP) Publik; -----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 13 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Menyusun dan menetapkan SOP;-----

- o Bahwa menurut Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 berbunyi :

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."

3. Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan. (Philipus M. Hadjon, et al ,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, halaman 90);-----

4. Bahwa oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab dan memiliki tanggung gugat dalam perkara ini;-----

VI.Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No berbunyi:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Namun karena PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 14 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara in casu), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung no 2 tahun 1991 dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3, dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung no 2 tahun 1991 tersebut disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkan. KTUN tersebut, namun untuk pihak pihak yang kepentingannya merasa dirugikan maka tenggang waktunya 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut;-----

2. Bahwa pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3. Kemudian dimana rujukan penghitungan guna mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) menyebutkan :-----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;-----

4. Bahwa, PARA PENGGUGAT mengetahui Objek Perkara in casu setelah adanya pemberitahuan kepada Warga yang terkena dampak atas adanya Pembangunan PLTU oleh WALHI Jabar pada tanggal 29

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 15 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 bertempat di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Pemberitahuan ini bisa dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa pada awalnya PARA PENGGUGAT tidak mengetahui adanya objek perkara in casu sampai diberitahukannya oleh saudara Wahyu Widiarto yang mengetahui adanya objek perkara in casu dari website www.jbic.go.jp pada tanggal 22 September 2016 melalui tautan sebagai berikut:-----

1. https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/projects/2016/07/49263/AMDAL_Recommen-dation_Letter_PowerBlock.pdf.
2. https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/projects/2016/07/49263/AMDALApproval_PowerBlock.r.pdf
3. https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/projects/2016/07/49263/EnvironmentalPermit_PowerBlock.r.pdf.

b. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016, saudara Wahyu mendatangi masyarakat desa Kanci Kulon yang hadir diantaranya Moch. Aan Anwaruddin, Warpah, dan Sarjum. Saudara Wahyu dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pertama, memperlihatkan, memberitahukan, dan membahas tentang terbitnya objek perkara in casu, kedua, meminta kepada saudara Moch. Aan Anwaruddin, Warpah, dan Sarjum untuk memberitahukan kepada masyarakat desa Kanci Kulon termasuk PARA PENGGUGAT;-----

c. Bahwa sekitar pada awal bulan Oktober 2016, masyarakat desa Kanci Kulon bermaksud mengajukan upaya hukum atas terbitnya

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 16 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara in casu salah satunya dengan alasan mereka tidak pernah dilibatkan dan merugikan masyarakat desa Kanci Kulon.

5. Bahwa, PARA PENGGUGAT sebelumnya tidak mengetahui adanya atau akan adanya Izin Lingkungan untuk Proyek Pembangunan dan Operasi PLTU tersebut, PARA PENGGUGAT pun tidak melihat adanya papan pengumuman atau pun permohonan izin lingkungan oleh pemerintah Desa, Kecamatan, RT maupun RW di tempat PARA PENGGUGAT tinggal;-----

6. Bahwa, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada BAB III sub bab B angka 1 huruf c menyebutkan :-----
Pengumuman tersebut disampaikan melalui:-----

- 1) multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; -----
- 2) papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;-----

7. Bahwa penting untuk diketahui, PARA PENGGUGAT tidak mengerti cara memakai teknologi internet, jadi meskipun Izin tersebut telah diunggah oleh TERGUGAT dalam websitenya, tetap saja PARA PENGGUGAT tidak akan pernah mengetahuinya;-----

8. Bahwa dikarenakan Gugatan Perkara in casu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2016 sehingga terhitung dari sejak diketahuinya objek perkara in casu oleh PARA PENGGUGAT sampai pada didaftarkan adalah 70 hari. Jika mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 17 Dari 169



C. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa, pembangunan PLTU II 1X1000 MW Cirebon tersebut meliputi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu (vide objek perkara in casu). Dalam dua kecamatan tersebut rata rata penduduk bermata pencaharian sebagai pencari rebon dan udang kecil, pembuat terasi, dan nelayan;-----
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah pencari rebon dan udang kecil, pembuat terasi, dan nelayan yang lokasi pencahariannya berada disekitar lokasi Rencana Pembangunan PLTU II 1X1000 MW, yang dimana PARA PENGGUGAT adalah salah satu dari masyarakat terdampak atas pembangunan tersebut;-----
3. Bahwa, perlu dijelaskan perubahan kehidupan masyarakat desa kanci kulon, Kecamatan Astanajapura sudah terjadi jauh sebelum rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW. Kerugian PARA PENGGUGAT berpotensi semakin besar karena obyek perkara in casu ;-----
4. Bahwa sebelumnya rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW, telah dibangun PLTU I yang lokasinya tidak jauh dari lokasi rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW. Dimana PLTU I mengakibatkan kerugian berkurangnya jumlah tangkapan ikan, udang, kerang. Padahal sebelum adanya pembangunan PLTU I ikan, udang, kerang sangat mudah ditemukan; -----
5. Bahwa potensi lebih besar atas hilangnya mata pencaharian PARA PENGGUGAT sangat nyata jika pembangunan PLTU II 1 X 1000 MW tetap dilaksanakan. Izin yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan langkah awal dilakukannya pembangunan PLTU II 1 X 1000 MW di Kabupaten Cirebon;-----
6. Bahwa, rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW tersebut telah disusun AMDAL sebagai kelengkapan atas terbitnya Objek Perkara in casu, namun dalam proses penyusunannya AMDAL tersebut tidak melibatkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena dampak langsung, khususnya PARA PENGGUGAT. Bisa dijelaskan kronologis terbitnya obyek;-----

7. Bahwa, selain itu proses penerbitan Objek Perkara in casu tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, karena dalam proses permohonan dan proses penerbitannya tidak diumumkan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung sehingga PARA PENGGUGAT tidak mengetahui kapan penyusunan dokumen AMDAL serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan dilakukan;-----
8. Bahwa, selain dari itu, rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW akan didirikan di wilayah yang tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (disingkat menjadi RTRW) Kabupaten Cirebon, yakni PLTU II 1X1000 MW akan didirikan di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu, sedangkan kecamatan Mundu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031 bukan wilayah yang diperuntukan untuk PLTU; -----
9. Bahwa pada tanggal 10 November 2016, masyarakat Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon melakukan aksi penolakan rencana investasi pembangunan PLTU II di depan kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC) dan di depan Kedutaan Jepang di Jakarta.
10. Bahwa lahirnya obyek sengketa in casu bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, keputusan obyek sengketa in casu merupakan keputusan yang lahir setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup dan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan usaha;-----
11. Bahwa proses penyusunan AMDAL merupakan fondasi terbitnya obyek sengketa in casu. Karena jika proses AMDALnya salah dan / atau proses AMDAL tidak didasarkan pada data atau fakta yang benar maka bisa dipastikan hasilnya cacat prosedur dan cacat substantive;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 19 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

12. Bahwa bagaimana seharusnya proses yang benar dalam penyusunan AMDAL sampai pada terbitnya izin lingkungan (obyek sengketa in casu), menurut peraturan Perundang-undangan nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Menyebutkan sebagai berikut :-----

Penyusunan AMDAL yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu :

- 1) Kerangka Acuan;
- 2) ANDAL (analisa dampak lingkungan)
- 3) RKL – RPL : **RKL** / Rencana Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana atau kegiatan. **RPL** / Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha atau kegiatan.



Penilaian Komisi Penilai Amdal oleh Tim Teknis : Jika direkomendasikan Layak maka akan **Keluar Surat keputusan Kelayakan Lingkungan**, jika tidak maka rekomendasinya adalah tidak layak lingkungan



Keluar Surat keputusan Kelayakan Lingkungan



Surat Keputusan Izin Lingkungan Hidup


13. Bahwa sebelum keluar Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, dokumen AMDAL harus diuji dan diperiksa oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA).

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 20 Dari 169



Pengujian tersebut setidaknya menguji aspek prosedural (formil) dan aspek substansi (materiil) dalam dokumen AMDAL;-----

14. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, berikut adalah gambaran umum mengenai skema tahapan penilaian Amdal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian :-----



15. Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan hidup 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, secara jelas membatasi pembahasan Dokumen AMDAL tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota. Jika dalam pembahasan ditemukan adanya pertentangan dengan Rencana Tata Ruang maka penyusunan, pembahasan haruslah ditolak;-----



16. Bahwa terbitnya obyek sengketa in casu, didasarkan pada AMDAL yang cacat prosedural dan cacat substantif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta berikut ini;-----

PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) CACAT SUBSTANTIF DAN PROSEDUR

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon (Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031;-----

17. Bahwa seharusnya proses terbitnya obyek perkara in casu didasarkan pada proses penyusunan yang benar tanpa cacat prosedur dan substansi termasuk kesesuaian dengan pola dan struktur ruang, sehingga ujung dari proses dari semua itu adalah izin lingkungan sah secara hukum;-----

18. Bahwa terbitnya obyek perkara in casu didahului oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05/BPMPT/ 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Baru terbit obyek sengketa in casu;-----

19. Berdasarkan dokumen AMDAL dan dokumen obyek perkara in casu bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 1X1000 MW yang akan didirikan di kabupaten Cirebon tepatnya di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu telah memperoleh Izin Lingkungan (obyek perkara in casu);-----

20. Bahwa dua kecamatan tersebut yaitu kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu merupakan kecamatan yang berada di kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon. Sehingga pengaturan pola dan struktur ruang dua kecamatan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sudah diatur dengan jelas oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031;-----

21. Penataan ruang dalam peraturan daerah tersebut adalah proses perencanaan tata ruang baik dalam wujud struktur dan pola yang guna mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang. Sehingga setiap pemerintah daerah mempunyai kebijakan melakukan penataan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; -----

22. Tujuan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Cirebon adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Nusantara dan ketahanan Nasional; -----

1. Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dijelaskan secara eksplisit lokasi/ letak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kabupaten Cirebon. Hal mana bisa dilihat dalam pasal 19, sebagai berikut :-----

(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 huruf a terdiri atas :-----

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;-----

b. gardu induk;-----

c. pembangkit tenaga listrik; dan-----

d. jaringan transmisi tenaga listrik.-----

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi :-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 23 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kecamatan Ciwaringin;-----

b. ...

(3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Kecamatan Arjawinangun;-----

b. ...

(4) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:-----

a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera - Jawa - Bali berada di Kecamatan Astanajapura.-----

b. pengembangan energi terbarukan berupa panas bumi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Gempol.-----

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi :-----

a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah tangga;-----

b. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintasi :-----

1. Kecamatan Beber;-----

2. Kecamatan Sedong;-----

3. Kecamatan Susukan Lebak;-----

4. Kecamatan Karangsembung;-----

5. Kecamatan Waled;-----

6. Kecamatan Babakan; dan-----

7. Kecamatan Ciledug.-----

c. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :-----



1. Kecamatan Mundu;-----

Pasal 19 ayat (4) huruf a secara eksplisit dengan tegas mengatakan bahwa “pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik transmisi Sumatera – Jawa – Bali berada di Kecamatan Astanajapura”. Artinya secara limitatif lokasi pembangunan PLTU dalam struktur ruang ada di kecamatan Astanajapura;-----

Sedangkan peruntukan wilayah Kecamatan Mundu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :-----

1. Pasal 6 ayat (3) huruf f : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk sistem perdesaan;-----
2. Pasal 7 ayat (2) angka 2 : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk sistem perkotaan khususnya peranan PKL Lemahabang;-----
3. Pasal 15 ayat (3) huruf C : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk perlintasan jalur kereta api Cirebon - Semarang;-----
Huruf C : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk perlintasan jalur kereta api Cirebon – Yogyakarta;-----
4. Pasal 15 ayat (4) huruf d : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk rencana pengembangan stasiun kereta api - Stasiun Luwung dan Satsiun Waruduwur;-----
5. Pasal 19 ayat (5) huruf C angka 1 : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk lintasan jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).;-----
6. Pasal 21 ayat (3) huruf e angka 1 : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk pelestarian dan pemanfaatan situ Patok untuk irigasi dan pariwisata.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 28 ayat (2) huruf b angka 5 : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk jalur evakuasi bencana alam gelombang pasang dan abrasi dan banjir ;-----
8. Pasal 31 ayat (2) huruf K : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk kawasan resapan air. Khususnya di Desa Sinarancang seluas 4 (empat) Hektar;-----
9. Pasal 42 ayat (2) : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk pertanian Hortikultura sayuran seluas 5000 (lima ribu) hektar;-----
10. Pasal 44 ayat (2) : Kecamatan Mundu diperuntukkan untuk peternakan besar seluas 10 (sepuluh) hektar. -----
11. Pasal 45 ayat (2) : Kecamatan Mundu diperuntukan untuk perikanan budidaya air tawar. Ayat (3) Perikanan budidaya air laut. Ayat (4) perikanan budidaya air tambak. Ayat (5) untuk industri pengolahan perikanan. Ayat (6) Kecamatan Mundu untuk pelabuhan pendaratan;-----
12. Pasal 47 ayat (2) : Kecamatan Mundu untuk industri besar berupa industri manufaktur; ayat (3) Kecamatan Mundu diperuntukan untuk industri SOUN ;-----

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031 tidak satupun pasal yang menyebutkan dengan jelas bahwa Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon peruntukan struktur dan pola ruang nya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1X1000 MW.;-----
Sangat jelas dan eksplisit bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hanya diperbolehkan dalam Perda Tata Ruang adalah di Kecamatan Astanajapura, berdasarkan Kabupaten Cierbon berdasarkan Pasal 19 ayat (4) huruf a. ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 26 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidak sesuaiannya antara rencana pembangunan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap semakin jelas jika dibuka dalam Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL). Dalam dokumen ANDAL 1-7 muncul ketidaksesuaian tentang luasan ruang lingkup AMDAL apakah ruang lingkup dalam AMDAL tersebut seluas 40,03 Ha atau seluas 204,3 Ha karena di dalam AMDAL 1-7 menyebutkan “dari total luas lahan tersebut, kebutuhan lahan untuk pembangunan PLTU Cirebon kapasitas 1 X 1000 MW termasuk sarana dan prasarannya diperkirakan hanya mencapai $\pm 40,03$ Ha. Dengan demikian terdapat sisa lahan yang tidak dibangun untuk PLTU kapasitas 1X1000 MW seluas $\pm 164,27$ Ha. Lahan tersebut diperuntukan untuk pengembangan PLTU Cirebon ekspansi unit-unit berikutnya di masa akan datang. Komposisi perolehan lahan seluas 204,3 Ha berdasarkan wilayah administrasi Desa disajikan pada table 1-3 dan komposisi lahan untuk pembangunan PLTU 1X1000 MW berdasarkan wilayah administrasi desa disajikan pada table 1-4.”;-----

Berdasarkan pada isi dokumen AMDAL tersebut maka muncul ketidakkonsistenan mengenai luasan mana yang dipakai dalam kajian AMDAL, apakah mengacu pada luasan 40,03 Ha atau 204,3 Ha. Ketidakjelasan ruang lingkup luasan dalam dokumen AMDAL mengakibatkan AMDAL cacat substansi;-----

Bahwa sebenarnya baik Bupati Cirebon, Penyusun Dokumen AMDAL, Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis mengetahui ada KETIDAKSESUAIAN rencana kegiatan/usaha dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031. Hal ini bisa dilihat dalam lampiran AMDAL yaitu surat Bupati Cirebon Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Surat perihal permohonan fatwa/rekomendasi Pengembangan PLTU Cirebon 1X1000 MW dan SUTET

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 27 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 KV, dengan nomor. 650/91/Bappeda tertanggal 19 Januari 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa rencana kegiatan/usaha pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak sesuai dengan TATA RUANG Wilayah berdasarkan PERDA No. 17 Tahun 2011 yang meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mundu dan Pangenan;-----

3. Bahwa surat dari Bupati Cirebon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Pemkab Cirebon yang diprakarsai oleh PT. Cirebon Energi Prasarana (CEPR) akan dilaksanakan pembangunan PLTU 1x1000 M;-----
- Pembangunan tersebut terkendala oleh ketidaksesuaian dengan RTRW Kabupaten Cirebon sesuai Perda No. 17 Tahun 2011 yang masih dalam peninjauan kembali 5 (lima) Tahun. Ketidak sesuaian karena pembangunan PLTU di Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan, sedangkan perda RTRW hanya di kecamatan Astanajapura. Dan untuk SUTET berada dilokasi kecamatan Beber, Sedong, Susukan Lebak, Karangsembung, Waled, Babakan dan Ciledug.;-----
- Apabila rencana PT.CEPR menunggu maka peninjauan kembali pada bulan oktober 2016. ;-----

4. Surat Bupati Cirebon secara eksplisit jelas menyatakan bahwa pembangunan PLTU II 1 X 1000 MW terkendala oleh perda RTRW no. 17 tahun 2011, dan apabila tetap akan dilaksanakan maka rencana tersebut harus menunggu peninjauan kembali perda tata ruang kabupaten Cirebon yaitu pada bulan Oktober 2016. -----

5. Bahwa atas surat dari Bupati Cirebon tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi perihal penataan ruang pembangunan ekspansi PLTU Cirebon 1X1000 MW dan Pembangunan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon Nomor: S-

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 28 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/D.VI.M.EKON/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016 menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Rencana pembangunan PLTU 1 x 1000 MW yang berada di kecamatan Astanajapura sesuai dengan Perda RTRW Cirebon;-----
- Penilaian AMDAL bisa dilanjutkan berdasarkan ketentuan RTRW; -----
- Revisi Perda RTRW Kabupaten dengan mengakomodir rencana ekspansi PLTU Cirebon 1 x 1000 MW di kecamatan Mundu dan Pangenan serta pembangunan SUTET 500 kV yang melintasi kecamatan Astanajapura, kecamatan Mundu dan Gregeed agar segera dilaksanakan;-----

6. Bahwa surat dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia tersebut hanya menyetujui secara limitatif kegiatan pembangunan/ usaha yang sesuai dengan TATA RUANG Kabupaten Cirebon yaitu hanya pada Kecamatan Astanajapura. Sehingga apabila pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Perda RT/RW maka akan disesuaikan ;-----

7. Bahwa sesuai dengan pasal 2 Asas dan Tujuan Penataan ruang Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :-----

- a. Keterpaduan;-----
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; -----
- c. Keberlanjutan;-----
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;-----
- e. Keterbukaan;-----
- f. Kebersamaan dan kemitraan;-----
- g. Perlindungan kepentingan umum;-----
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan;-----
- i. Akuntabilitas ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 29 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelenggaraan penataan ruang menjadi dasar rencana kegiatan usaha untuk terwujudnya asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tersebut diatas. -----

8. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Penataan Ruang, adalah guna mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :-----

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan ;-----
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan ;-----
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang ;-----

Salah satu fungsi dari kebijakan penataan ruang adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan ruang hidup yang aman produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan adanya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, penggunaan sumber daya alam yang terkontrol, dan ketaatan terhadap kebijakan tata ruang;-----

9. Sedangkan Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut :-----

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:-----
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;-----
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;-----
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 30 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.-----
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:-----
- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;-----
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan-----
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.-----
10. Berdasarkan pada penjelasan Undang-undang Penataan Ruang. Pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;-----
11. Bahwa pentingnya pelaksanaan penataan ruang yaitu mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, untuk memastikan setiap kegiatan mendukung tujuan dari pembangunan berkelanjutan dan tidak mengurangi hak-hak generasi yang akan datang;-----
12. Bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, guna mendukung terwujudnya penataan ruang yang berkualitas dan memperhatikan kelestarian lingkungan;-----
13. Jelas bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon masih berlaku, belum ada perubahan (revisi) sebagian maupun seluruhnya. Sehingga berdasarkan pada Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 61 dan Pasal 62, menyatakan :-----



Pasal 61-----

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:-----

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;-----
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;-----
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan-----
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.-----

Pasal 62-----

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.-----

14. Bagaimana penyusunan AMDAL jika tidak sesuai dengan tata ruang. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 15 huruf a yang menyatakan:-----

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan kriteria, antara lain:-----

- a) Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-----

15. Bahwa juga diijelaskan dalam lampiran VI panduan penilaian AMDAL Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, mekanisme penyusunan dan penilaian AMDAL. Pada prinsipnya prinsipnya, terdapat dua obyek penilaian AMDAL, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen AMDAL dan Rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diusulkan.

Dengan prinsip ini maka terdapat konsekuensi bahwa penilaian AMDAL

harus menghasilkan kesimpulan bahwa :-----

1. Dokumen AMDAL yang telah dinilai adalah valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan-----

2. Rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diusulkan untuk dinilai adalah layak lingkungan atau tidak layak lingkungan;-----

16. Bahwa berdasarkan lampiran VI halaman 14, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Dalam suatu Kerangka Acuan atau ANDAL dan RKL-RPL tidak sesuai dengan persyaratan administrasi, maka dokumen tersebut wajib dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi dan terhadap dokumen tersebut tidak dapat dilanjutkan proses penilaian dokumennya dalam rapat tim teknis atau rapat Komisi Penilai AMDAL. Dokumen yang memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya dapat dilanjutkan untuk dilakukan penilaian dalam rapat tim teknis atau rapat komisi penilai amdal. Jika lokasi rencana usaha/ atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dokumen Kerangka Acuan tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012";-----

17. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 24 disebutkan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan dasar penetapan Keputusan kelayakan lingkungan. Hal ini mengandung arti bahwa

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 33 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan layak dan tidaknya suatu usaha atau kegiatan didasarkan pada kajian AMDAL;-----

18. Bahwa mempertegas lampiran peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Paduan penilaian Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 4 ayat 3 menyebutkan :-----

Pasal 4 ayat (3) :-----

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.-----

19. Bahwa dugaan kuat berlangsungnya pembahasan AMDAL PLTU ini hanya didasarkan pada tafsiran keliru atas Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016. Padahal dalam surat kementerian Koordinator Bidang Perekonomian justru membatasi (limitatif) pada daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang saja;-----

20. Bahwa benar akan diadakan penyesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon, sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan tetapi perubahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon tidak hanya kehendak Bupati dan DPR melainkan juga ada persetujuan dari Masyarakat Kabupaten Cirebon;-----

21. Berdasarkan dalil-dalil diatas, sangat jelas terlihat bahwa obyek perkara in casu yaitu izin lingkungan di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dilihat dalam dokumen AMDAL yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031, khususnya di Kecamatan Mundu. Sehingga penerbitan obyek perkara in casu bertentangan dengan Undang –Undang nomor 32 tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 34 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;-----

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disusun tidak melibatkan masyarakat :-----

22. Bahwa berdasarkan pengakuan PARA PENGGUGAT selama proses penyusunan AMDAL, oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL. PARA PENGGUGAT merasa tidak pernah ikut dilibatkan dalam berbagai kesempatan, bahkan mengenai informasi rencana penyusunan AMDAL pun tidak diberikan oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL;-----

23. Bahwa PARA PEGGUGAT adalah orang yang terdampak langsung dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 1 X 1000 MW. Sedangkan PARA PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan baik dalam proses penyusunan AMDAL maupun dalam sampai terbitnya obyek perkara in casu;-----

24. Bahwa menjadi kewajiban pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat termasuk PARA PENGGUGAT baik dalam bentuk penyampaian informasi maupun pelibatan konsultasi publik, guna mendengar pendapat dan keputusan masyarakat, termasuk PARA PENGGUGAT;-----

25. Bahwa dengan tidak diikutkannya PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat kedalam penyusunan AMDAL maka obyek perkara in casu telah melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 menyatakan :--

1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 35 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan;-----

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a. yang terkena dampak;-----

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau-----

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.-----

4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal-----

Bahwa pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran, pendapat, dan tanggapan. -----

26. Bahwa pelibatan masyarakat diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dalam pasal 9 menyebutkan : -----

(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:-----

a. yang terkena dampak;-----

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau-----

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.-----

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:-----

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan-----

b. konsultasi publik.-----

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 36 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.-----

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.-----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.-----

27. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum diatas maka PARA PENGGUGAT masuk dalam kategori “TERKENA DAMPAK”, sehingga wajib berdasarkan hukum mereka dilibatkan;-----

28. Bahwa keterlibatan masyakat diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan. Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan keterlibatan masyarakat antara lain :-----

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:-----

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;-----
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;-----
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan-----
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait.-----


29. Bahwa lebih mudahnya PENGGUGAT menggambarkan mekanisme pelibatan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan, adalah sebagai berikut : -----



Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 38 Dari 169



30. Bahwa sejak dokumen AMDAL sampai terbitnya obyek perkara in casu, PARA PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan, diberikan informasi tentang rencana kegiatan/ usaha, maupun dalam proses konsultasi Publik. Bahkan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak tahu menahu tentang pembangunan PLTU di Cirebon. Yang hanya ketahui saat ini adalah PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas pembangunan PLTU 1 dan berpotensi sangat dirugikan atas rencana pembangunan PLTU 2 dengan kapasitas 1X1000 MW di Kabupaten Cirebon;-----

- I. Pengambilan keputusan kelayakan dan/atau ketidaklayakan lingkungan hidup didasarkan Dokumen AMDAL yang tidak valid dan representatif sehingga Izin Lingkungan Cacat Substantif : -----

31. Bahwa dokumen yang menjadi dasar terbitnya objek perkara in casu telah melanggar Pasal 25 UUPPLH, dengan mencantumkan materi muatan dalam pasal 25 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah yaitu :-----

Dokumen AMDAL memuat:-----

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;---
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.-----

32. Bahwa dalam menafsirkan terpenuhinya materi muatan AMDAL dalam Pasal 25 huruf a-f UUPPLH, terdapat beberapa peraturan teknis yang



seharusnya menjadi acuan, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL ("PermenLH 8/2013") dan Peraturan Menteri Lingkungan 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan ("PermenLH 17/2012");-----

33. Bahwa dokumen AMDAL tidak mencantumkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga cacat substantif; -----

34. Bahwa proses pembuatan AMDAL tidak melibatkan masyarakat terdampak, maupun masyarakat yang berpotensi terdampak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan ("PermenLH 17/2012"), dan telah diuraikan secara rinci dalam Bagian II di atas;-----

35. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT ini diperkuat dengan tidak adanya rekapitulasi maupun lampiran dokumen pendukung yang membuktikan adanya pemberian informasi mengenai rencana kegiatan baik di tahap Ka-ANDAL maupun pada saat pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Adanya pemberian informasi ini merupakan ketentuan yang disyaratkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Permen LH 17/2012, serta secara logis merupakan prasyarat agar masyarakat dapat memberikan saran, masukan serta tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;-----

36. Bahwa, Dokumen Ka-ANDAL maupun ANDAL maupun lampirannya juga tidak memuat rekapitulasi dan/atau dokumen pendukung yang dapat membuktikan validitas dan keterwakilan saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat terdampak. Dengan tidak tidak adanya dokumen-dokumen



tersebut, sewajarnya TERGUGAT tidak dapat mempertimbangkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terdampak secara cermat dan menyeluruh, termasuk keabsahan mandat perwakilan masyarakat terdampak;-----

37. Lebih jauh, Dokumen ANDAL tidak memuat respon penyusun AMDAL terhadap saran, masukan serta tanggapan masyarakat terdampak dalam penyempurnaan dokumen ANDAL dan RKL-RPL;-----

38. Dengan demikian, dokumen AMDAL yang mendasari diberikannya OBJEK PERKARA selayaknya tidak memenuhi kriteria kelayakan dan dengan demikian cacat substantif;-----

39. Bahwa prakiraan besaran dampak serta sifat penting dampak dalam ANDAL yang mendasari penerbitan OBJEK PERKARA tidak valid dan representatif karena gagal mempertimbangkan besaran dampak penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan secara cermat dan menyeluruh;----

40. Bahwa pasal 25 UUPLH huruf d mewajibkan dokumen AMDAL memuat prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;-----

41. Bahwa berdasarkan PermenLH No. 8 Tahun 2013, dalam mengevaluasi dokumen AMDAL dalam hal prakiraan besaran dan sifat penting dampak, hendaknya penilai memperhatikan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:-----

a. Apakah dalam muatan mengenai prakiraan dampak penting telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai:-----

i. Besaran dampak dan sifat penting dampak;-----

ii. Sifat penting dampak;-----

untuk setiap dampak penting hipotetik yang dikaji;-----



- b. Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu;---
- c. Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cara:-----
 - i. Menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan;-----
 - ii. Dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan-----
 - iii. Dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam KA?-----

42. Bahwa dalam mengevaluasi Bagian Prakiraan Dampak Penting dalam dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan Objek Perkara in casu, yang terdapat dalam Bagian 3 Dokumen ANDAL, Tim Penilai Teknis, dan dengan demikian TERGUGAT yang bertindak berdasarkan rekomendasi Tim Teknis, telah gagal memenuhi panduan analisis di atas. Hal ini terlihat dari hasil akhir dokumen ANDAL di beberapa bagian sebagaimana akan diuraikan dalam poin-poin di bawah ini;-----

43. Bahwa dalam dampak “penurunan kualitas udara ambien” dari kegiatan operasional unit PLTU, Sub-Bagian 3.3.3.1., analisis besaran dan sifat penting dampak hanya dilakukan untuk polutan partikulat (PM 10), SO₂ dan NO₂. Terdapat dua parameter pencemar yang tidak dipertimbangkan sama sekali dalam sub-bagian ini, yaitu PM 2.5 dan merkuri (Hg), yang secara ilmiah telah diketahui sebagai pencemar yang muncul dari PLTU batubara dan sepatutnya dipahami oleh penyusun AMDAL, serta sewajarnya mempengaruhi informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak;-----

44. Bahwa PM 2.5 tidak dipertimbangkan sama sekali dalam permodelan dispersi atmosfer, sehingga besaran dampak tidak menyajikan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak individu maupun kumulatif dari emisi PM 2.5 gabungan PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW dan PLTU Cirebon kapasitas 1x660 MW, nilai prakiraan dampak tertinggi, maupun prakiraan penyebaran dampaknya. Padahal, rona awal kualitas udara dalam Bagian 2.1.1.7. Dokumen ANDAL menunjukkan bahwa parameter udara ambien yang paling mengkhawatirkan adalah PM 2.5. Hasil pengujian parameter ini di lokasi-lokasi dekat pemukiman penduduk paling mendekati baku mutu udara ambien (BMUA) dibandingkan parameter lainnya, sebagaimana akan diuraikan lebih jauh dalam bagian IV gugatan ini;-----

45. Bahwa perbedaan antara kondisi kualitas udara untuk parameter PM 2.5 yang diperkirakan dengan atau tanpa usaha dan/atau kegiatan juga tidak ditemukan dalam Bagian 3.3.3.1. Dokumen ANDAL;-----
46. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya PM 2.5 dalam bagian prakiraan dampak penurunan kualitas udara ambien, maka prakiraan dampak “gangguan penyakit” dalam Bagian 3.3.3.8 Dokumen ANDAL yang merupakan dampak sekunder dari penurunan kualitas udara juga tidak valid dan tidak representatif; -----
47. Bahwa PM 2.5 merupakan partikel halus berdiameter kurang dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Dengan ukurannya yang sangat kecil, PM 2.5 di udara ambien dapat memasuki sistem pernafasan dan mencapai alveoli dan peredaran darah secara langsung. Dampak kesehatan dari PM 2,5 mencakup gangguan fisiologis dan biologis dan meningkatkan resiko penyakit kronis. Resiko penyakit pernafasan kronis yang terkait dengan PM 2.5 adalah asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan kanker paru. PM 2.5 di udara ambien juga meningkatkan resiko penyakit jantung, mencakup gangguan irama jantung (cardiac arrhythmias), serangan jantung (acute myocardial infarction) dan gagal jantung kongestif (congestive heart failure). Terdapat “hubungan yang mungkin” antara

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 43 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan PM 2,5 dengan gangguan saraf, termasuk peningkatan resiko struk. Selain itu, penyakit akut yang juga dipengaruhi PM 2,5 adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);-----

48. Bahwa selain dalam kaitannya dengan PM 2,5, Bagian 3.3.3.8 Dokumen ANDAL sama sekali tidak memperhitungkan penyakit kardiovaskular, struk, dan kanker paru. Tidak ada rujukan data runtun waktu mengenai jumlah penderita dan tingkat prevalensi penyakit-penyakit ini, serta tidak ada analisis perbedaan antara kondisi gangguan penyakit kardiovaskular, struk dan kanker paru yang diperkirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan. Lebih jauh, sekalipun telah dipertimbangkan, tidak ada penyajian data penyakit pernafasan kronis secara detail;-----

49. Bahwa karena prakiraan dampak kesehatan dalam Bagian 3.3.3.8 Dokumen ANDAL tidak mempertimbangkan penurunan kualitas udara untuk parameter PM 2,5, serta tidak secara cermat dan menyeluruh mempertimbangkan penyakit-penyakit terkait penurunan kualitas udara, maka bagian 3.3.3.8 Dokumen ANDAL telah gagal mempertimbangkan besaran dampak secara valid dan representatif;-----

50. Bahwa selain dielaborasikan di atas, penentuan besaran dan sifat penting dampak juga akan berpengaruh terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan. Dengan kata lain, jika prakiraan besaran dan sifat penting dampak tidak valid dan representatif, maka rencana pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup (RKL-RPL) yang merupakan runtutan logis dari dampak penting hipotetik juga patut dipertanyakan validitas dan representatif atau tidaknya;-----

51. Bahwa Dokumen ANDAL yang mendasari penerbitan Objek Perkara gagal mempertimbangkan evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan standar yang disyaratkan PermenLH No. 8 Tahun 2013;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 44 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa UUPLH dalam Pasal 25 huruf e mensyaratkan AMDAL memuat “evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.” ;-----
53. Bahwa evaluasi dampak secara holistik merupakan penentu yang signifikan dalam merekomendasikan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;-----
54. Bahwa dalam bagian evaluasi holistik AMDAL PLTU Cirebon 2, tidak terdapat kesimpulan mengenai bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik beserta karakteristiknya, komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan, maupun area-area yang perlu mendapat perhatian penting. Selain itu, juga tidak ditemukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan terhadap muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, baik dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik, dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal;-----
55. Bahwa salah satu hal penting terkait dengan kegagalan AMDAL PLTU Cirebon 2 dalam melakukan evaluasi holistik terhadap dampak yang terjadi adalah dalam hal penurunan kualitas udara dan kesehatan publik. Dalam AMDAL PLTU Cirebon Unit 2, hlm. 2-117 s.d. hlm. 2-119, telah tercantum dengan jelas bahwa penyakit yang paling umum diderita masyarakat di wilayah Kecamatan Astanajapura, Mundu maupun Pangenan pada tahun 2012-2014 adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Lebih jauh, dokumen AMDAL juga menganalisis tingkat prevalensi penyakit yang diduga terkait dengan kualitas udara di Kecamatan Astanajapura, Mundu dan Pangenan, yang rasio rata-ratanya mencapai 1 penderita ISPA dari 10 orang. Angka ini merupakan angka yang mengkhawatirkan – bahkan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 45 Dari 169



sebelum PLTU Cirebon 1 beroperasi, belum lagi jika diakumulasi dengan dampak penting hipotetik dari PLTU Tanjung Jati A dan sektor transportasi. Namun, tidak ada alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji dan/atau direkomendasikan dalam AMDAL PLTU Cirebon 2;-----

56. Bahwa dengan demikian, pengambilan keputusan mengenai kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup yang menjadi dasar Objek Perkara tidaklah valid secara substantif, karena pertimbangan evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi tidak dilakukan sesuai dengan standar yang ada, dan menghasilkan simpulan dan rekomendasi pengelolaan dampak yang cacat ilmiah dan cacat hukum;-----

57. Bahwa tanpa menafikan ketidaksempurnaan prakiraan dampak penting hipotetik dan evaluasi menyeluruh AMDAL sebagaimana telah diuraikan di atas, dokumen RKL-RPL yang mendasari penerbitan OBJEK GUGATAN juga gagal menguraikan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara rinci dan tidak konsisten dengan dampak penting yang telah diperkirakan dalam dokumen AMDAL;-----

58. Bahwa pasal 25 UUPH huruf f mewajibkan dokumen AMDAL memuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;-----

59. Bahwa berdasarkan PermenLH No. 8 Tahun 2013, dalam mengevaluasi dokumen RKL-RPL, hendaknya penilai memperhatikan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Apakah dalam kolom indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah dijelaskan mengenai indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup?;-----
- b. Apakah indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?;-----



c. Apakah dalam kolom “Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan?;-----

d. Apakah bentuk pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?;-----

60. Bahwa dalam dokumen ANDAL bagian 3.3.3.8 tentang gangguan penyakit dari operasional PLTU, disebutkan dampak kesehatan yang timbul dari kegiatan operasional unit PLTU dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan baik akut maupun kronis. Lebih jauh lagi, dokumen ANDAL PT. CEP pada bagian 3.3.3.8 menyebutkan emisi dari cerobong jika terhirup dapat menyebabkan ISPA dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan asma, bronchitis kronis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dokumen ANDAL juga memprakirakan peningkatan angka prevalensi penyakit-penyakit tersebut pada kelompok rentan di 3 (tiga) Kecamatan (Mundu, Astanajapura dan Pangenan) sebagai berikut:-----

Penyakit	Angka Prevalensi sebelum PLTU Beroperasi	Prakiraan peningkatan Angka Prevalensi setelah PLTU Beroperasi (per tahun)
ISPA	145 kasus / 1000 penduduk	59 kasus / 1000 penduduk-tahun
Pneumonia	1,5 kasus / 1000 penduduk	--
Bronchitis kronis	--	49 kasus / 1000 penduduk-tahun
Asma	1,2 kasus / 1000 penduduk	
PPOK	--	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa sekalipun dalam dokumen ANDAL telah diprediksi bahwa ISPA bukan satu-satunya gangguan penyakit yang akan ditimbulkan dari Operasional PLTU, namun indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL-RPL untuk dampak potensi gangguan penyakit/kesehatan dari Operasional PLTU hanya sebatas “tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA).” ;-----
62. Bahwa dengan pemahaman dampak penting yang ada di dalam dokumen RKL-RPL berkaitan dengan dampak penting yang ada di dalam dokumen Andal, maka seharusnya dampak penting berupa gangguan penyakit/kesehatan dalam dokumen RKL-RPL harus mencerminkan dampak penting berupa gangguan penyakit/kesehatan yang ada di dalam dokumen Andal;-----
63. Bahwa jika membandingkan perihal dampak berupa gangguan penyakit yang ada di dalam dokumen RKL-RPL dengan yang ada di dalam dokumen Andal, maka terlihat bahwa terdapat gap antara prakiraan dampak penyakit dengan indikator keberhasilan rencana pengelolaan lingkungan hidupnya. Dampak gangguan penyakit/kesehatan dalam dokumen Andal diinterpretasikan meliputi ancaman gangguan pada sistem pernafasan baik akut maupun kronis yang dapat meliputi penyakit ISPA dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan asma, bronchitis kronis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Sedangkan di dalam dokumen RKL-RPL dampak gangguan penyakit/kesehatan hanya diinterpretasikan sebatas kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA) (di dalam indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup), dan menegaskan resiko peningkatan gangguan penyakit kronis yang dalam tingkat prevalensi sangat besar, yaitu asma, bronchitis, dan PPOK;-----
64. Bahwa hal di atas menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL-RPL inkonsisten dan tidak relevan dengan dampak

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 48 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting hipotetik dalam ANDAL, yang seharusnya berpengaruh pada pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan PLTU Cirebon 2 (penerbitan objek perkara);-----

65. Bahwa selain itu, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup berupa “tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA)” untuk dampak “gangguan penyakit” dalam dokumen RKL-RPL juga sangat generik dan lemah karena tidak didukung dengan uraian secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;-----

66. Bahwa terhadap dampak gangguan penyakit, Dokumen RKL-RPL hanya menyebutkan rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut (hlm. 17 poin 13 Dokumen RKL-RPL):-----

- a. Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara;-----
- b. Melakukan program pelayanan kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan tentang pola hidup bersih sehat / PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat;-----

67. Bahwa tidak satupun bagian dari ANDAL dan/atau RKL-RPL memprakirakan mampu atau tidaknya teknologi pengendalian pencemaran udara yang akan digunakan PLTU Cirebon 1 (sebagaimana diuraikan dalam “Bagian 1 – Pendahuluan”) untuk mencapai indikator keberhasilan yang dicantumkan dalam Dokumen RKL-RPL;-----

68. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada bagian nomor V ini, Para Penggugat menyimpulkan penerbitan obyek perkara bertentangan dengan Panduan Penilaian Rinci RKL-RPL yang tercantum dalam PermenLH 8/2013 karena dokumen RKL-RPL menetapkan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yang lemah untuk dampak gangguan penyakit/kesehatan



dan juga tidak konsisten dengan analisis dampak penting gangguan kesehatan yang ada di dalam Andal;-----

69. Bahwa karena penerbitan obyek perkara bertentangan dengan Panduan Penilaian Rinci RKL-RPL sebagaimana diatur dalam PermenLH 8/2013, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PTUN Bandung membatalkan dan menyatakan tidak sah penerbitan objek perkara oleh Tergugat;-----

70. Oleh karena muatan AMDAL sebagai dasar penerbitan obyek perkara in casu bertentangan undang-undang dan cacat substansi Maka sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-

IV. Objek Perkara tidak mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.-----

71. Bahwa UUPPLH mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan untuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 17 UUPPLH mengamanatkan bahwa "Apabila hasil KLHS [Kajian Lingkungan Hidup Strategis] ... menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, ... (b) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.";-----

72. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PermenLH No. 8 Tahun 2013, salah satu kriteria yang harus diperhatikan pemberi izin, dalam hal ini Tergugat, dalam menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup adalah "tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut";-----

73. Bahwa Kabupaten Cirebon telah memiliki perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 PermenLH No. 8 Tahun 2013, yang telah diintegrasikan ke dalam Rencana



Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031. Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031, Bagian Penjelasan Umum, “Terkait dengan adanya penyesuaian penataan ruang di Kabupaten Cirebon, dalam penyusunannya RTRW Kabupaten Cirebon sudah mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ciayumajakuning-Gardang. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UUPPLH bahwa RTRW harus mengacu pada KLHS.”;-----

74. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan RTRW Kabupaten Cirebon yang berlaku dalam memberikan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan. tidak ada satu dokumen atau studi pun yang dipertimbangkan Tergugat yang mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai substitusi dari RTRW dan KLHS, termasuk dalam AMDAL.;-----

75. Bahwa lebih jauh, KLHS seharusnya merupakan instrumen yang melengkapi keterbatasan instrumen AMDAL dalam memperkirakan dampak kumulatif kegiatan dan/atau usaha yang dampak lingkungannya belum tercermin dalam rona awal, namun telah dapat diperkirakan;-----

76. Bahwa Pasal 25 huruf b UUPPLH mensyaratkan AMDAL memuat “evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.” Namun, Lampiran IV PermenLH 8/2013 menunjukkan bahwa indikator penilaian untuk menentukan terpenuhi/tidaknya ketentuan di atas hanya terbatas pada kegiatan yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, instrumen AMDAL, jika berdiri sendiri, belum tentu mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup di masa mendatang karena belum memperhitungkan dampak potensial dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan lain yang akan ada dan akan berdampak terhadap lingkungan hidup;-----

77. Bahwa salah satu kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang signifikan namun belum diperhitungkan sama sekali dalam AMDAL rencana usaha PLTU ini adalah rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A yang direncanakan berkapasitas 2 x 660MW, yang terletak di pesisir Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan. Kegiatan ini hanya berjarak 2 km dari lokasi pembangunan PLTU Cirebon 1. Dampak penting hipotetik dari kegiatan ini dapat diperkirakan akan memengaruhi beberapa dampak penting yang dianalisis dalam AMDAL PLTU Cirebon 2, antara lain terkait dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan transportasi;-----

78. Bahwa kualitas udara ambient di sekitar lokasi PLTU Cirebon 2 telah menunjukkan level yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan baku mutu ambient. Terutama konsentrasi PM 2,5 di beberapa titik pengujian yang berdekatan dengan pemukiman, yaitu: -----


- a. kode lokasi AQN-02, di Desa Astanamukti, Kec. Pangenan, yang menunjukkan angka 45,39 dari baku mutu udara ambien nasional (BMUA) 65 µg/m³; -----
- b. kode lokasi AQN-03, di Desa Astanamukti, Kec. Pangenan, yang menunjukkan angka 50,56 µg/m³ dari baku mutu udara ambien nasional (BMUA) 65 µg/m³; -----
- c. kode lokasi AQN-06, di Desa Kanci Kulon, Kec. Astanajapura, yang menunjukkan angka 41,25 µg/m³ dari baku mutu udara ambien nasional (BMUA) 65 µg/m³;-----

Lebih jauh, hasil pengujian kualitas udara ambient di sekitar lokasi pembangunan PLTU Cirebon 2 dapat dilihat dalam grafik berikut:-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 52 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 2-7 Konsentrasi partikulat (TSP, PM₁₀ dan PM_{2.5}) di wilayah studi.

79. Bahwa tidak terdapat satupun kajian yang dilakukan untuk mengetahui perkiraan dampak penting hipotetik kedua kegiatan tersebut secara kumulatif terhadap kualitas udara dan lingkungan hidup di sekitar lokasi pembangunan kegiatan, khususnya di domisili PARA PENGGUGAT, yaitu Desa Kanci Kulon;-----

80. Bahwa dengan demikian, tidak ada satupun kajian yang menunjukkan bahwa kegiatan in casu tidak akan menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Cirebon, dan

**OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

dengan demikian tidak memenuhi persyaratan Pasal 17 UU PPLH;-----

81. Oleh karena itu, Izin Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diberikan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

82. Bahwa berkaitan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dijelaskan lebih detail dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan pada pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :-----

(1). AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----
- kemanfaatan;-----
- ketidakberpihakan;-----
- kecermatan;-----
- tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- keterbukaan;-----
- kepentingan umum; dan-----
- pelayanan yang baik.-----

(2). Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

83. Bahwa berdasarkan pada fakta –fakta hukum yang telah didalilkan diatas maka tindakan TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau setidaknya melanggar asas :-----

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----
- Asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 54 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.-----
- Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.-----
- Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

84. Bahwa pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik oleh TERGUGAT dalam rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), karena PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan hak-haknya termasuk hak ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti hak untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, konsultasi sehingga menjadikan hak atas kepastian hukum menjadi hilang;-----

Objek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum-----



85. Bahwa, pelanggaran atas asas kepastian hukum tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, Objek Perkara in casu diterbitkan dengan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dilihat dalam dokumen AMDAL yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031, selain itu Objek Perkara in casu telah melanggar Pasal 25 dan 26 Undang Undang NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 9 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat maka hal tersebut telah membuktikan Objek Perkara in casu dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;---

Objek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat-----

86. Bahwa, pelanggaran atas asas bertindak cermat tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, dengan adanya PLTU 1, Masyarakat Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu khususnya PARA PENGGUGAT yang berprofesi sebagai Nelayan, Petani serta Petambak Garam sangat dirugikan, karena hasil tangkapannya dan panennya berkurang drastis sehingga merusak ekonomi Masyarakat Terdampak;-----
- Bahwa, dengan akan adanya Pembangunan dan Operasi PLTU 2 yang berkapasitas 1 X 1000 MW tersebut akan berpotensi lebih merusak ekonomi Masyarakat Terdampak khususnya PARA PENGGUGAT, TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Perkara in casu seharusnya bertindak cermat, adil dan sesuai prosedur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di atur dalam aturan perundang undangan sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak khususnya PARA PENGGUGAT atas terbitnya Objek Perkara in casu tersebut;-----

Obyek Perkara in casu Asas tidak menyalahgunakan kewenangan-----

87.Bahwa, pelanggaran atas asas tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa dimana dalam Perda RTRW Kabupaten Cirebon menyatakan dengan eksplisit rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) hanya ada di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang melalui suratnya dengan nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016 kepada Bupati Cirebon;-----
- Bahwa obyek perkara in casu dikeluarkan dengan sewenang-wenang, bertentangan pola dan struktur ruang kabupaten Cirebon. Sehingga harus dibatalkan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi; -----

Objek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Keterbukaan-----

88.Bahwa, pelanggaran atas asas keterbukaan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, Masyarakat Terdampak khususnya PARA PENGGUGAT, tidak tahu menahu mengenai disusunnya AMDAL, dimohonkan dan diterbitkannya Objek Perkara in casu, TERGUGAT hanya memberikan informasi melalui media Internet untuk mempublikasikannya dan orang orang sekitar Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu yang tidak terkena dampak dan tidak dirugikan dengan adanya Objek Perkara in casu, hal tersebut telah membuktikan TERGUGAT tidak terbuka terhadap Masyarakat Terdampak khususnya PARA PENGGUGAT, maka dari itu cukup

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 57 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan;-----

Obyek Perkara in casu Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik-----

89. Bahwa, pelanggaran atas asas pelayanan yang baik tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa menjadi kewajiban TERGUGAT sebagai badan publik untuk menyampaikan rencana pembangunan PLTU II kepada masyarakat, agar masyarakat termasuk PARA PENGGUGAT mengerti dan menggunakan haknya untuk berpendapat dan menyampaikan usulan kepada TERGUGAT;-----
- Bahwa terbitnya obyek perkara in casu, tanpa proses yang transparan, akuntabel sehingga PARA PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan baik dalam bentuk diskusi maupun konsultasi;-----

90. Bahwa oleh karena KTUN obyek perkara in casu dikeluarkan dengan melanggar asas kepastian hukum, asas bertindak kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik sehingga cenderung bahwa keluarnya obyek perkara in casu, dikeluarkan dengan sewenang-wenang oleh TERGUGAT. Dengan fakta bahwa proses keluarnya obyek perkara in casu melanggar peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten Cirebon dan penyusunan yang tidak partisipatif maka mohon kepada Majelis hakim untuk membatalkan obyek perkara in casu;-----

91. Bahwa untuk itu kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara in casu untuk membatalkan obyek perkara ini;-----

D. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 58 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”-----

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”-----

3. Bahwa, PARA PENGGUGAT beserta masyarakat yang terdampak lainnya hingga saat ini masih mencari rebon dan udang kecil, pembuat terasi, dan nelayan di perairan dekat lokasi PLTU 1 dan PLTU II 1 X 1000 MW akan didirikan, meskipun hasil tangkapannya sangat jauh dari sebelum PLTU 1 didirikan, kondisi ini tentunya akan semakin parah jika rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) II tetap dilanjutkan;-----

4. Bahwa, jika objek perkara in casu atas rencana pembangunan PLTU II di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tetap dilanjutkan akan berakibat menimbulkan potensi konflik sosial yaitu konflik horizontal di dalam masyarakat dan konflik masyarakat dengan pihak perusahaan. Fakta potensi konflik ini bisa dilihat dengan jelas dalam dokumen ANDAL halaman 2-120;-----

5. Bahwa, dampak penting lainnya jika objek perkara in casu atas rencana pembangunan tetap dilanjutkan maka akan berdampak pada perubahan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 59 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata pencaharian yang bersumber dari kegiatan pengadaan lahan. Ada sekitar $\pm 166,2$ ha lahan tambak garam produktif, lahan sawah seluas $\pm 9,34$ ha yang akan beralih fungsi menjadi lahan untuk rencana pembangunan PLTU II. Hal ini akan mengakibatkan perubahan mata pencaharian dari petani dan petani tambak ke mata pencaharian lain;-----

6. Bahwa, dengan dilaksanakannya Objek Perkara in casu, maka akan memperburuk ekonomi PARA PENGGUGAT beserta Masyarakat yang terkena dampak lainnya, dan sangat berpotensi akan kehilangan mata pencaharian PARA PENGGUGAT dan Masyarakat yang terkena dampak lainnya, oleh karena cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon penundaan pelaksanaan Objek Perkara in casu ini.;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PARA PENGGUGAT ;-----
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal 11 Mei 2016, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal 11 Mei 2016;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal 11 Mei 2016;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Januari 2017, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan-----

Bahwa Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, karena sebagaimana termuat pada bagian awal komparisi Surat Gugatan dari Para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, yang selanjutnya diperjelas kedudukan dan kepentingannya di dalam angka 5 huruf a sampai dengan huruf e, halaman

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 61 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 sampai dengan halaman 9, bahwa Para Penggugat merupakan nelayan serta pembuat dan penjual terasi yang bahan bakunya diperoleh dari lingkungan yang berada di sekitar lokasi pembangunan PLTU II 1x1.000 MW yang menyatakan diri sebagai pihak yang terdampak atau berpotensi dirugikan secara ekonomi dengan rencana pembangunan PLTU tersebut;--
Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN (Vide UU 9/2004) dinyatakan bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN (Vide UU 51/2009) yang menyatakan bahwa :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN (Vide UU 9/2004) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan :-----

“maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 62 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”;-----

Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN (*vide* UU 9/2004) diartikan sebagai “HAK” yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum;-----

Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; -----



3) Badan TUN yang lain;-----

Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu : -----

1) Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;-----

2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----

3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;-----

4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung;-----

Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “penyalahgunaan hak” bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu “penyalahgunaan hak” dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa mengenai asas “*point d’interet, point d’action*” tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya “*Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*”, cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :-----

“Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d’interet, point d’action”;-----

dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai berikut:-----

“Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht”.

Bahwa asas “*point d’interet, point d’action*” tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 68/ G/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 3 November 2016 halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait dari kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah “kepentingan” dengan merujuk

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 65 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa :
“pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa :-----

“kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan”-----

“Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”;-----

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim maka yang dimaksud dengan kepentingan adalah

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 66 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun objek sengketa dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat”;-----

Bahwa apabila menyimak alasan-alasan sebagaimana dikemukakan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, yang selanjutnya diperjelas kedudukan dan kepentingannya di dalam angka 5 huruf a sampai dengan huruf e, halaman 8 sampai dengan halaman 9, maka alasan tersebut merupakan suatu argumentasi yang sangat sumir. Hal tersebut karena hanya mendasarkan atas adanya potensi kerugian secara ekonomi yang tidak memiliki hubungan kausal dengan keberadaan objek sengketa. Di samping itu juga tidak terdapatnya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang intinya menyatakan : “Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.-----

Pendirian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2962 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi sebagai berikut :-----

“bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata, orang yang mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 67 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi inperson". ----

Bahwa jika merujuk ketentuan normatif yang menjadi dasar lahirnya objek sengketa, sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 UU 32/2009 bahwasannya izin lingkungan wajib disertai dengan dokumen amdal atau UKL-UPL. Adapun pengertian amdal merujuk Pasal 1 angka 11 UU 32/2009 adalah :-----

"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan";-----

Sementara itu UKL-UPL sendiri dijelaskan pada huruf selanjutnya yaitu Pasal 1 angka 12 UU 32/2009 yang menyatakan :-----

"Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan";-----

Bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka potensi dampak lingkungan khususnya yang berkaitan dengan masalah matapencaharian (faktor ekonomi) dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan PLTU II 1x1.000 MW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian yang telah ditelaah di dalam proses amdal dan UKL-UPL. Demikian pun, hal tersebut telah dilakukan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan seluruh unsur perwakilan, khususnya

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 68 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar yang ada di lokasi pembangunan proyek. Dalam konsultasi publik tersebut, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menyatakan keberatan hingga dicarikan solusi yang paling efektif dan dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada, hingga bermuara pada penyelesaian yang bersifat *win-win solution*. Bahwa dengan telah ditetapkannya dokumen amdal dan UKL-UPL yang menjadi pra syarat pengajuan permohonan terbitnya objek sengketa, maka dampak tersebut telah dianggap selesai terakomodir, dipersetujui oleh semua pemangku kepentingan dan yang paling utama adalah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;-----

Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, keseluruhan isi posita Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, yang selanjutnya dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar kepentingan dari para Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam Bagian IV. Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat, angka 1 sampai dengan angka 10, sebagaimana terurai di dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10, maka tidak terdapat benang merah yang jelas atau hubungan kausal yang logis, karena apa yang menjadi substansi posita dari Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 khususnya pada bagian C. Dalam Pokok Perkara yang terurai pada halaman 16 sampai dengan halaman 57, maka yang dipersalkan oleh para Penggugat justru terkait dengan dokumen amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar persyaratan objek sengketa;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 69 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan begitu gamblang mempersoalkan mengenai prosedur dan substansi yang ada di dokumen amdal atau UKL-UPL tersebut, sementara sebagaimana dikemukakan pada Bagian IV. Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat, angka 1 sampai dengan angka 10, sebagaimana terurai di dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10, kepentingan para Penggugat adalah mengenai persoalan matapencaharian (faktor ekonomi) yang berpotensi merugikan para Penggugat. Hal tersebut tentu, tidak lagi pada tempatnya, karena proses amdal atau UKL-UPL tersebut telah selesai dengan telah terbitnya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana ("SK KaBPMPT Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016") sebagai tindak lanjut dari adanya Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3095/Bid.I/2016, tanggal 25 April 2016, hal Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana. Selanjutnya, dengan berpijak pada SK KaBPMPT Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 tersebut menjadi dasar penerbitan objek sengketa;-----

Bahwa kemudian apabila dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar kepentingan dari para Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam Bagian IV. Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat, angka 1 sampai dengan angka 10, sebagaimana terurai di dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10, maka tidak terdapat benang merah yang jelas atau

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 70 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal yang logis, karena apa yang menjadi substansi posita dari Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 khususnya pada bagian C. Dalam Pokok Perkara yang terurai pada halaman 16 sampai dengan halaman 57, maka yang dipersoalkan oleh para Penggugat justru terkait dengan dokumen amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar persyaratan objek sengketa;-----

Bahwa di samping itu, patut pula untuk dicermati, berkenaan dengan persoalan tata ruang sebagaimana dipermasalahkan oleh para Penggugat khususnya terkait dengan lokasi proyek PLTU yang berada di wilayah Kecamatan Mundu. Bahwa apabila dikaitkan dengan domisili dari para Penggugat yang kesemuanya merupakan warga dari Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura, maka hal tersebut menjadi irrelevant. Karena walaupun terjadi persoalan dampak lingkungan, maka yang terkena dampaknya bukanlah para Penggugat yang tidak berdomisili di Kecamatan Mundu tersebut;-----

Lebih dari itu, pada hakikatnya dokumen amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, telah secara holistik mengakomodir dan mencantumkan solusi penyelesaian yang mungkin akan timbul pada saat proyek PLTU tersebut berjalan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, maka tidak menutup kemungkinan Tergugat akan membatalkan objek sengketa yang telah diterbitkan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU 32/2009 yang menyatakan bahwa : *"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 71 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan". Sehingga dengan demikian, tidaklah pada tempatnya, apabila para Penggugat justru mempersoalkan sesuatu yang tidak memiliki hubungan atau dampak apapun kepada para Penggugat;-----

Bahwa hubungan kausal antara persoalan mengenai mata pencaharian (faktor ekonomi) yang berpotensi merugikan para Penggugat dengan permasalahan dokumen amdal atau UKL-UPL serta substansi dari objek sengketa adalah sesuatu bagian yang berbeda hakikatnya antara satu dan lainnya. Persoalan mengenai dampak ekonomi dan pengakomodirannya di dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, secara lebih rinci, selanjutnya akan Tergugat uraikan di dalam Bagian Pokok Perkara Jawaban ini, untuk menghindari kerancuan, karena bukan seyogianya di uraikan pada Bagian Eksepsi ini;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan serta kemudian menyatakan bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);-----

2. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa a quo belum bersifat final-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dipersalkan belum bersifat final sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyatakan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."-----

Bahwa merujuk pada penjelasan dari UU PTUN (vide Pasal 1 angka 3 UU 5/1986) disebutkan bahwa :-----

"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara."-----

Bahwa objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat pada hakikatnya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseorangan atau badan hukum dalam rangka memperoleh perizinan untuk kegiatan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 73 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau usaha. Selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") dinyatakan bahwa :----

"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."--

Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa izin lingkungan bukan merupakan perizinan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari persyaratan di dalam memperoleh izin usaha dan atau izin kegiatan. Penegasan mengenai hal tersebut tampak pada batang tubuh dari UU 32/2009 khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa :-----

"Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan"-----

Bahwa dalam tataran yang lebih teknis, khususnya dalam konteks permasalahan di dalam gugatan a quo, kedudukan izin lingkungan dalam lingkup perizinan bagi perusahaan dan atau perorangan di dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya juga secara gamblang dinyatakan di dalam diktum ketiga di dalam objek sengketa yang berbunyi:-----

"Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bahwa di dalam diktum tersebut, tegas dinyatakan dalam frasa "wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan", dengan demikian ketentuan tersebut selaras dengan substansi yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 35 juncto Pasal 40 ayat (1) UU

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 74 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/2009 yang secara normatif memang menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan di dalam penerbitan izin usaha dan atau izin kegiatan;-----

Bahwa dengan demikian dapat ditarik satu konklusi bahwa suatu perusahaan tidak dapat menjalankan usaha dan atau kegiatannya secara mandiri hanya dengan mengantongi izin lingkungan semata, akan tetapi izin lingkungan merupakan bagian dari proses perizinan yang bermuara pada izin usaha dan atau izin kegiatan dan atau izin operasional. Posisi izin lingkungan berada di tengah proses, bukan di awal proses maupun bukan di akhir proses. Posisinya tidak berada di hulu maupun di hilir akan tetapi berada di antara keduanya;-----

Bahwa seandainya-pun (*quod non*) objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat dapat dikategorikan final, akan tetapi para Penggugat tetap saja tidak dapat mengajukan gugatan atas obyek yang dipersengketakan tersebut. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a UU 32/2009, gugatan terhadap Izin Lingkungan hanya dapat dilakukan secara limitatif, yaitu apabila izin lingkungan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen amdal. Pada faktanya, objek yang dipersengketakan dalam perkara a quo ini telah dilengkapi dengan dokumen amdal;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi syarat yang dikategorikan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 75 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat "FINAL" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap hal tersebut sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Prematur-----

Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 harus dinyatakan prematur karena para Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan upaya keberatan/administratif kepada instansi yang mengeluarkan objek keputusan a quo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") yang selengkapnya menyatakan :-----

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan".-----

Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa ;-----

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----



- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
- a. Keberatan; dan-----
- b. Banding.-----

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai persoalan mekanisme pengajuan upaya keberatan/administratif sebagai berikut:-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.-----
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.-----

“Bahwa berpedoman pada seluruh ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa seharusnya apabila para Penggugat merasa berkeberatan atas diterbitkannya objek sengketa, maka para Penggugat seharusnya mengajukan upaya administratif/keberatan terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan objek sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung;-----

Bahwa para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan upaya administratif/keberatan apapun setelah objek sengketa tersebut diterbitkan. Bahwa selanjutnya, diatur di dalam UU Administrasi Pemerintahan bahwa jangka waktu permohonan keberatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yaitu 21 (dua puluh satu) hari, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa berdasarkan dasar materiil sebagaimana dipersyaratkan di dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut, upaya para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan upaya keberatan/upaya administratif terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah prosedur yang menyalahi aturan;-----

Bahwa perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif juga diatur di dalam Pasal 48 UU PTUN yang selengkapnya yang berbunyi :---

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----

(1) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 78 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sudah diatur secara tegas dan gamblang di dalam UU Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena belum menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;-

4. Gugatan Kadaluarasa-----

Bahwa Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 harus dinyatakan mengandung cacat formal karena diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;-----

Bahwa sebagaimana diketahui, objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 11 Mei 2016. Dalam prosesnya, Studi AMDAL dari Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Cirebon 1x1.000 MW telah diumumkan secara luas melalui Harian Radar Cirebon dan Harian Kabar Cirebon sejak tanggal 16 April 2015 serta Harian Umum Pikiran Rakyat dan Harian Rakyat Cirebon pada hari berikutnya yaitu sejak tanggal 17 April 2015. Lebih lanjut, kegiatan konsultasi publik telah dilakukan selama dua hari pada tanggal 12 Mei 2015 dan 13 Mei 2015;-----

Bahwa terkait dengan publikasi objek sengketa, hal tersebut telah diumumkan melalui media internet sejak tanggal 24 Juli 2016. Sebelumnya Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 79 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3095/Bid.I/2016, tanggal 25 April 2016 telah dipublikasi pada tanggal 26 April 2016, selanjutnya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana juga telah dipublikasi pada tanggal 15 Juni 2016;-----

Bahwa mekanisme pengumuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, bagian Lampiran Bab III sub bab B angka 1 huruf c yang diantaranya mengatur mengenai mekanisme pengumuman yaitu melalui *"multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website"*;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila memperhatikan waktu publikasi yang dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2016, hingga diajukannya gugatan a quo, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU PTUN yang selengkapny menyatakan :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2016 yang

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 80 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*) dengan alasan telah melampaui tenggat waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU PTUN;-----

B. DALAM PENUNDAAN :-----

Bahwa para Penggugat sebagaimana termuat di dalam posita Bagian D. Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara Tata Usaha Negara halaman 57 sampai dengan halaman 58 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 58 sampai dengan halaman 59, Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, menguraikan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan yang pada intinya akan mengurangi mata pencaharian para Penggugat, potensi konflik sosial, perubahan mata pencaharian serta memperburuk keadaan ekonomi para Penggugat;-----

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN dinyatakan dengan tegas bahwa :-----

“(4)Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

“Bahwa untuk mengetahui tingkat urgensi dari Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1.000 MW Cirebon, maka akan Tergugat sunting beberapa aturan normatif yang menjadikan alasan mengapa proyek tersebut bersifat strategis, diantaranya adalah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah”) yang membahas lingkup “pembangunan untuk kepentingan umum” yang selengkapya berbunyi:-----

“Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:-----

- a. pertahanan dan keamanan nasional;-----
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;-----
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;-----
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;-----
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;-----
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;-----
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;-----
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;-----
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
- j. fasilitas keselamatan umum;-----
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;-----
- m. cagar alam dan cagar budaya;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 82 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;-----
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;-----
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;---
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan-----
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.-----

Bahwa kegiatan pembangunan PLTU 1x1.000 MW Cirebon merupakan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 2/2012 tentang Pengadaan tanah yang berbunyi : “*Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*” Selaras dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (“Perpres 71/2012”) dinyatakan bahwa : “*Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat.*”-----

Bahwa sementara itu, para Penggugat merupakan segelintir orang yang hanya berjumlah 6 (enam) orang, yang faktanya pun, sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi surat Jawaban ini, bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan yang memadai untuk dapat mengajukan gugatan a quo;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN yang menyatakan dengan tegas bahwa : “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b.*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 83 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016 tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;-----

C. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI dan bagian DALAM PENUNDAAN mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 84 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2016, yang tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun hanya perulangan atau repetisi dari dalil-dalil yang pernah dikemukakan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari para Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----
4. Bahwa dalam bagian ini, sebelum menanggapi dalil-dalil dari para Penggugat dalam bagian pokok perkara, terlebih dahulu perlu kiranya Tergugat kemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum (*recht grond*) beserta latar belakang pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa berdasarkan data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia diproyeksikan membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 59,5 gigawatt hingga 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun. Penambahan itu dikarenakan kebutuhan listrik Indonesia pada 2022 akan mencapai 386,7 terrawatt

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 85 Dari 169



hours (TWh), termasuk untuk Jawa Bali sebesar 275 TWh, Indonesia

Timur 46 TWh, Sumatra 65,7 TWh;-----

b) Bahwa oleh karena itu, pada periode 2013-2022, perlu dilakukan pengembangan sistem transmisi di Jawa Bali, Sumatra dan Indonesia Timur. Rencananya, pada periode tersebut, sistem transmisi tegangan 500 kilovolt (KV), dan 150 KV pada sistem Jawa-Bali. Untuk sistem Indonesia Timur dan Sumatra akan ditambah transmisi 500 KV, 285 KV, 150 KV dan 70 KV;-----

c) Bahwa pembangunan itu diarahkan untuk kesesuaian antara kapasitas pembangkit di sisi hulu dan permintaan hilir secara efisien. Selain itu, untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan. Pengembangan sistem penyaluran hingga 2022 diproyeksikan sebesar 139.799 MVA untuk pengembangan gardu induk dan 57.132 kilometer pengembangan jaringan transmisi.;-----

d) Bahwa sementara itu, khususnya di Jawa Barat, sebagaimana dimuat di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2015 -2024, disebutkan pada kondisi eksisting saat ini, beban puncak sistem kelistrikan di provinsi Jawa Barat diperkirakan sampai akhir tahun 2014 sekitar 6.364 MW. Beban dipasok oleh pembangkit yang berada di grid 500 kV dan 150 kV sebesar 8.050 MW.;-----

e) Bahwa pembangkit di Jawa Barat yang berada di grid 500 kV adalah PLTG/PLTGU Muara Tawar, PLTA Saguling, PLTA Cirata dan pembangkit yang berada di grid 150 kV adalah PLTU Indramayu, PLTGU Cikarang Listrindo, PLTU Cirebon, PLTU Pelabuhan Ratu 3x350 MW, PLTG Sunyaragi serta beberapa PLTP dan PLTA;-----

f) Bahwa apabila digambarkan dalam tabel maka kapasitas pembangkit terpasang dapat diuraikan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang MW	Daya Mampu MW
1.	Ubrug	PLTA	Air	Indonesia Power	18	18
2.	Kracak	PLTA	Air	Indonesia Power	19	19
3.	Plengan	PLTA	Air	Indonesia Power	7	7
4.	Lamajan	PLTA	Air	Indonesia Power	20	20
5.	Cikalong	PLTA	Air	Indonesia Power	19	19
6.	Bengkok	PLTA	Air	Indonesia Power	3	3
7.	Dago	PLTA	Air	Indonesia Power	1	1
8.	Parakan	PLTA	Air	Indonesia Power	10	10
9.	Saguling	PLTA	Air	Indonesia Power	701	698
10.	Cirata	PLTA	Air	PJB	1.008	948
11.	Jatiluhur	PLTA	Air	PJT II	150	180
12.	M. Tawar B-1	PLTGU	BBM/Gas	PJB	640	615
13.	M. Tawar B-2	PLTG	BBM/Gas	PJB	280	290
14.	M. Tawar B-3-4	PLTG	BBM/Gas	PLN	858	840
15.	M. Tawar B-5	PLTGU	Gas	PLN	234	214
16.	Cikarang Listrindo	PLTG	Gas	Swasta	300	300
17.	Sunyaragi 1-2	PLTG	BBM/Gas	Indonesia Power	40	36
18.	Sunyaragi 3-4	PLTG	BBM/Gas	Indonesia Power	40	36
19.	Salak 1-3	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	165	170
20.	Salak 3-4	PLTP	Panas Bumi	Swasta	165	183
21.	Kamojang 1-3	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	140	132
22.	Kamojang 4	PLTP	Panas	Swasta	60	61

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 87 Dari 169



			Bumi			
23.	Drajat 1	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	55	52
24.	Drajat 2	PLTP	Panas Bumi	Swasta	70	90
25.	Drajat 3	PLTP	Panas Bumi	Swasta	110	106
26.	Wayang Windu	PLTP	Panas Bumi	Swasta	220	225
27.	Indramayu 1-3	PLTU	Batubara	PLN	990	870
28.	Cirebon	PLTU	Batubara	IPP	660	660
29.	Pelabuhan Ratu 1-3	PLTU	Batubara	PLN	1.050	996
k30.	Bekasi Power	PLTGU	Gas	IPP	120	120
JUMLAH					8.153	7.919

g) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi, dimana pengembangan pembangkit sampai dengan tahun 2024 diproyeksikan sebesar 12.257 MW. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem kelistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi di provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 adalah USD 21,7 miliar. Sehingga dibutuhkan tidak saja peran serta dari pemerintah sebagai regulator tetapi lebih dari itu dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder diantaranya BUMN/ BUMD hingga sektor swasta sehingga proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Barat yang mencapai 12.257 MW, sementara kemampuan eksisting yang baru mencapai 7.919 MW, maka pada saatnya nanti di tahun 2024 secara tergradual dapat dipenuhi secara bertahap;-----

h) Bahwa sepengetahuan Tergugat, PT. Cirebon Energi Prasarana adalah badan usaha milik swasta yang telah memiliki izin usaha ketanagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa sebagai bagian dari pengembangan dan pembangunan sarana pembangkit listrik di Jawa Barat, PT. Cirebon Energi Prasarana merupakan salah satu perusahaan swasta yang berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur-Blok Kandawaru, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Energi listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dan disalurkan ke jaringan transmisi Jawa-Madura-Bali 500 kV melalui Gardu Induk di Mandirancan. PLTU yang akan dibangun merupakan pengembangan dari PLTU Cirebon yang saat ini telah beroperasi dengan kapasitas 1x660 MW. Rencana PLTU Cirebon berkapasitas 1x1.000 MW akan menerapkan teknologi *Ultra Super Critical* (USC), yang merupakan teknologi pembangkit listrik dengan efisiensi tinggi dan rendah emisi. PLTU ini dirancang untuk menghasilkan *gross output* energi listrik sebesar 1.000 MW untuk masa operasi minimal 25 tahun dengan opsi perpanjangan. Titik koordinat rencana lokasi kegiatan/usaha adalah 108° 37' 46,07" dan 06° 46' 20,83" LS;-----
- j) Bahwa guna mewujudkan pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud, maka diperlukan sarana penunjang berupa Terminal Khusus bongkar/muat batubara, dan pihak PT. Cirebon Energi Prasarana berencana melakukan pembangunan dermaga (*jetty*) untuk bongkar muat batubara dengan bentuk konstruksi *trestle* sepanjang 1,67 mil laut (2.700 m);-----
- k) Bahwa sehubungan dengan pembangunan dermaga bongkar muat tersebut, maka dengan alasan/dasar bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan merupakan kewenangan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 89 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda") juncto Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP 27/2012") maka dilakukan Pelimpahan Penilaian AMDAL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW dari Kepala BLHD Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon melalui surat No. 660.1/247/TL tanggal 1 April 2016 kepada Kepala BLHD Provinsi Jawa Barat;-----

l) Bahwa selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Lain Provinsi Jawa Barat; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (catatan : sejak tanggal 30 Juni 2016 telah dicabut dengan Pergub 31/2016). Bahwa berkenaan dengan kewenangan pemberian izin lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya didelegasikan dari Gubernur kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;-----

5. Bahwa terkait dengan persoalan kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang, merujuk dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Januari 2016, oleh karena adanya perubahan rencana tata letak tapak proyek, sehingga terjadi pergeseran lokasi rencana

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 90 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan PLTU yang awalnya meliputi Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, kini meliputi Desa Kanci dan Desa Waruduwur Blok Kandawaru. Adapun Blok Kandawaru merupakan *enclave* (cantilan) yang secara administratif masuk wilayah Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu;-----

Bahwa Pengembangan infrastruktur energi berupa PLTU telah menjadi agenda dalam perencanaan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, pengembangan PLTU direncanakan berada di Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang di dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 ("Perda RTRW Provinsi") yang menyatakan :-----

"Rencana pengembangan infrastruktur WP Ciayumajakuning, terdiri atas: d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi : 2. Pengembangan PLTU di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon";-----

Bahwa lebih dari itu, di dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031 ("Perda RTRW Cirebon") dinyatakan bahwa :-----

"Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera - Jawa - Bali berada di Kecamatan Astanajapura";-----

Bahwa pengembangan PLTU di Kabupaten Cirebon telah tercantum sebagai salah satu kegiatan pengembangan sistem jaringan energi dalam

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 91 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka meningkatkan pasokan energi listrik di Pulau Jawa-Madura dan Bali dengan lokasi di Kecamatan Astanajapura.-----

Bahwa Kecamatan Mundu dalam Perda RTRW Cirebon memang belum termasuk sebagai peruntukan pembangunan PLTU, namun demikian hal tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ("BKPRD") Kabupaten Cirebon untuk diusulkan di dalam revisi perubahan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031 dengan menambahkan Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan sebagai rencana wilayah peruntukan sistem jaringan energi PLTU, serta usulan wilayah Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Mundu dan Kecamatan Greged sebagai rencana wilayah peruntukan Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Hal tersebut sebagaimana disampaikan di dalam Surat Sekrerataris Daerah Kabupaten Cirebon, selaku Kepala BKPRD Kabupaten Cirebon yang pada intinya menyatakan bahwa usulan sebagaimana dimaksud akan dijadikan bahwan pertimbangan BKPRD dalam menyusun peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031;-----

Bahwa dalam perkembangannya usulan tersebut telah diakomodir ke dalam Rencana Revisi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 sebagaimana disampaikan oleh Bupati Cirebon dalam suratnya No. 652/1821/Bappeda tanggal 10 Juli 2015.;-----

Bahwa lebih dari itu, Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur-Blok Kandawaru, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 3/2016") ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 92 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 3/2016 dinyatakan dengan gambalang bahwa :-----

“Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah”-----

Bahwa selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 3/2016 tersebut bahwa:-----

“Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.”-----

(1) *Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.*-----

“Bahwa lebih jauh disebutkan di dalam Pasal 5 Perpres 3/2016 bahwa :

“Gubernur atau Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Proyek Strategis Nasional di Daerah memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.”-----

(1) *Perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :-----*

- a. Penetapan Lokasi;-----*
- b. Izin Lingkungan dan/atau;-----*
- c. Izin Mendirikan Bangunan;-----*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 93 Dari 169



- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.-----

“Bahwa kemudian di dalam lampiran Perpres 3/2016 pada huruf X menyebutkan bahwa : “untuk program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berlokasi/berskala Nasional.”;-----

Bahwa terhadap Proyek Strategis Nasional khususnya ketenagalistrikan diatur pula di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Perpres 4/2016”);-----

Bahwa, wilayah Cirebon termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Perda RTRW Provinsi yang berbunyi :-----

“Sistem Perkotaan di Daerah terdiri atas : penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi”;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perda RTRW Cirebon disebutkan bahwa :

“Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan”. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Perda RTRW Cirebon tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai pendukung PKN Cirebon;-----

Bahwa selanjutnya merujuk Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016 perihal Rekomendasi Penataan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon, isinya pada pokoknya adalah :-----

"...telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 25 Februari 2016 dan Rapat Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada tanggal 25 Februari 2016 (hasil kesepakatan rapat terlampir). Maka terhadap penyelesaian masalah tata ruang pembangunan PLTU Cirebon (PLTU Cirebon Ekspansi/Jawa-1) 1x1000 MW dan SUTET 500kV tersebut dapat kami sampaikan hal-hal berikut :

- 1. Sebagai tindak lanjut amanah Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, maka perlu didorong percepatan pelaksanaan pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan SUTET 500 kV.-----*
- 2. Rencana lokasi ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW telah diatur dalam Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon karena rencana lokasi fasilitas utama PLTU Cirebon 1x1000 MW berada di Kecamatan Astanajapura, dan juga sesuai dengan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat. Untuk rencana pembangunan SUTET 500 kV secara garis besar telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat.-----*
- 3. Berdasarkan butir (2), maka proses penilaian AMDAL untuk rencana ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan rencana pembangunan SUTET 500 kV dapat dilanjutkan.-----*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 95 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan butir (2), maka Izin Lokasi untuk rencana ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan rencana pembangunan SUTET 500 kV dapat diterbitkan.”-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, walaupun Perda RTRW Cirebon tidak secara khusus menyatakan bahwa Kecamatan Mundu sebagai rencana peruntukan pembangunan infrastruktur PLTU, akan tetapi hal tersebut telah diamanatkan di dalam Perpres 3/2016 dan Perpres 4/2016 yang dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) menegaskan bahwa :-----

“(1)Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.-----

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

“Bahwa dalam hal ini, ketentuan Perda RTRW Cirebon menjadi dikesampingkan karena ada aturan yang lebih tinggi yaitu Perpres 3/2016 dan Perpres 4/2016. Hal tersebut tampak tegas sebagaimana terlihat di dalam ayat (2) Pasal 7 UU 12/2011 tersebut, bahwa: “Kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";-----

Bahwa ketentuan tersebut selaras dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pun, tidak terlepas dari Teori Stufen Bau dari Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai "Teori Aquo"). Hans Kelsen dalam Teori Aquo membahas mengenai jenjang norma hukum, yaitu bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Hal tersebut dipergunakan manakala terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Presiden dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka yang dipergunakan adalah Peraturan Presiden karena Peraturan Presiden lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Teori Aquo semakin diperjelas dan dipertegas dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011;-----

6. Bahwa terkait dengan dampak ekonomi terkait dengan mata pencaharian bagi warga masyarakat yang berada di lokasi Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti dan Desa Pangarengan, hal tersebut telah diatur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kepada pemrakarsa (PT. Cirebon Energi Prasarana) yang ditetapkan di dalam objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 97 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat bagian huruf A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, Dampak Penting yang dikelola, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :-----

A. Tahap Pra Konstruksi-----

Pada tahapan ini termasuk pula diantaranya dampak lingkungan yang dikelola, yaitu perubahan mata pencaharian, perubahan pendapatan, persepsi dan sikap masyarakat, peningkatan kesempatan kerja. Hal-hal tersebut telah dibuat rencana bentuk pengelolaan lingkungan hidup, hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang;-----

B. Tahap Konstruksi-----

Pada tahapan ini terdapat 31 (tiga puluh satu) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan perubahan mata pencaharian, peningkatan peluang usaha, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, gangguan aktivitas nelayan, persepsi dan sikap masyarakat, gangguan aktivitas budidaya kerang, perubahan komunitas flora dan fauna, dan seterusnya, khususnya berkaitan dengan permasalahan polusi, run off

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 98 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, erosi dan sedimentasi, gangguan lalu lintas, potensi gangguan penyakit/ kesehatan dan seterusnya;-----

C. Tahap Operasi-----

Pada tahapan ini terdapat 15 (lima belas) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan gangguan aktivitas nelayan melaut, penurunan kualitas udara ambien, gangguan penyakit, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air laut, perubahan komunitas biota laut, peningkatan peluang usaha, perubahan pendapatan beserta persepsi dan sikap masyarakat;-----

D. Tahap Dampak Lainnya yang Dikelola-----

Pada tahapan ini terdapat 4 (empat) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, penurunan sanitasi lingkungan, dan limbah B3;-----

Bahwa di samping itu juga, dalam pengawasannya, di dalam objek sengketa terdapat matriks bagian B yang memuat rencana pemantauan lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :-----

A. Tahap Pra Konstruksi-----

B. Tahap Konstruksi-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 99 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tahap Operasi-----

D. Tahap Dampak Lainnya yang Dipantau-----

Bahwa ke-empat tahapan di atas meliputi 3 (tiga) bagian pemantauan yang terdiri dari : *pertama*, dampak lingkungan yang dipantau yang terdiri dari jenis dampak yang timbul, indikator/parameter, serta sumber dampak; *kedua*, bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi; dan *ketiga*, institusi pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana, pengawas dan penerima laporan ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dampak lingkungan yang timbul dari rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana pada hakikatnya, secara holistik, telah dipertimbangkan dan diakomodir secara integral di dalam izin lingkungan yang diterbitkan, karena izin tersebut didasarkan atas kajian amdal dan atau UKL-UPL yang telah diuji secara teknis dan selanjutnya disahkan berdasarkan SK Ka BPMPT Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 berkenaan dengan kelayakan lingkungan hidup. Bahwa pada hakikatnya, alasan utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh para Penggugat terkait dengan potensi berkurangnya pendapatan atau mata pencaharian, seyogianya telah menjadi bagian yang dipertimbangkan dan telah diberikan solusi yang terbaik. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya pun, para Penggugat tidak seharusnya merasa khawatir secara berlebihan, karena objek sengketa juga memuat mekanisme pemantauan, yang berisikan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan objek sengketa di lapangan, apabila dalam pelaksanaannya bertentangan atau terdapat pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 100 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya dilakukan, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkannya sebagaimana bunyi amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU 32/2009 yang menyatakan bahwa : “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”.;-----

7. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU 28/1999”) diantaranya meliputi :-----

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :-----

1. *Asas Kepastian Hukum;-----*

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.-----

2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----*

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.-----

3. *Asas Kepentingan Umum;-----*

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.-----

4. *Asas Keterbukaan;-----*

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



5. Asas Proporsionalitas;-----

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyelenggara Negara.-----

6. Asas Profesionalitas; dan-----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. Asas Akuntabilitas.-----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

"Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan
kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang
memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga
diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa
diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang bersifat material/substansial;-----

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat
berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat;-----
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;-----
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;-
- 8) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-----
- 9) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;-----
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;-----
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;-----
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;-----
- 13) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;---
- 14) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat;---
- 15) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 103 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi
Prasarana;-----

Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar pada
Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Teknis Komisi Penilai ANDAL
Daerah yang diketuai oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat
sebagaimana termuat di dalam Surat Kepala Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
660.1/3095/Bid.I/2016, tanggal 25 April 2016;-----

Bahwa untuk memperjelas alasan-alasan tersebut di atas, berikut ini akan
disampaikan argumentasi disertai fakta-fakta yang menjadi dasar terbitnya
objek sengketa:-----

Bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan ("PP 27/2012"), bahwa prosedur AMDAL terdiri
dari :-----

1) Proses Penapisan (*screening*) wajib AMDAL-----

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL
adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib
menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan
dengan sistem penapisan satu langkah;-----

Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen
AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana
Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup ("PermenLH 05/2012");-----

Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) PermenLH 05/2012 dinyatakan
bahwa:-----

*"Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 104 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".-----

Bahwa selanjutnya memperhatikan lampiran 1 PermenLH 05/2012, Huruf K, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, poin K.3 Ketenagalistrikan angka 2 dinyatakan bahwa yang termasuk wajib AMDAL adalah Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas ≥ 100 MW. Sehingga dengan demikian, pada tahapan ini, rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana merupakan jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib dilengkapi AMDAL;-----

2) Proses Pengumuman-----

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 9 ayat (2) huruf a PP 27/2012 yang menyatakan : *"(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;"*-----

Bahwa sementara itu berkenaan dengan tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ("PermenLH 17/2012");-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, proses pengumuman terkait dengan rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana telah sebelumnya diumumkan kepada masyarakat secara luas melalui Pengumuman Studi AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW di Harian Radar Cirebon dan Harian Kabar Cirebon pada tanggal 16 April 2015 serta Harian Pikiran Rakyat dan Harian Rakyat Cirebon pada tanggal 17 April 2015;-----

3) Proses Pelingkupan-----

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan;-----

Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dan proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan. Hal ini sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 9 PP 27/2012 yang selengkapnya berbunyi :-----

(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:-----

- a. yang terkena dampak;-----
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau-----
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 106 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:-----

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan-----

b. konsultasi publik.-----

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.-----

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran,

pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau

Kegiatan.-----

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.-----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan

masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan

Menteri.-----

Bahwa pada tahapan ini, telah dilakukan :-----

a) Konsultasi Publik pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 bertempat di

Islamic Center, Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon dengan dihadiri oleh : -----

– Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (BLHD, Bappeda, Dinasker, DKP); -----

– Muspika Kecamatan Astanajapura (Kecamatan, Polsek, Koramil);

– Unsur Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon (Kuwu, Kadus, BPD, LPMD);-----

– Unsur masyarakat Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon (petambak ikan, petambak garam); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tokoh masyarakat dan pemuda;-----
- Unsur Organisasi Masyarakat (LSM Basmi, LSM GMBI, LSM Pancaroba, Formas PL);-----
- Jurnalis;-----
- Pemrakarsa Kegiatan PT. CEPR dan Konsultan AMDAL PT. Hatfiekd Indonesia;-----

b) Konsultasi Publik pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan dihadiri oleh : -----

- Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (Bappeda, DKP, Dinkes);
- Muspika Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan (Kecamatan, Polsek, Koramil); -----
- Unsur Desa Waruduwur, Astanamukti, Desa Pengarengan (Kuwu, Kadus, BPD, LPMD);-----
- Unsur masyarakat Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon (nelayan, petambak garam); -----
- Tokoh masyarakat dan pemuda (Karang Taruna, Banser);-----
- Unsur Pemuda dan Organisasi Masyarakat (LSM Basmi, Formas PL);-----
- Jurnalis. -----
- Pemrakarsa Kegiatan PT. CEPR dan Konsultan AMDAL PT. Hatfiekd Indonesia.-----

4) Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL-----

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/ menyempurnakan kembali dokumennya.-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 108 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyusunan Kerangka Acuan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 20 PP 27/2012 yang pada intinya berbunyi : *"Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL."* Bahwa selanjutnya dalam proses penilaian, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP 27/2012 yang dilakukan oleh Tim Teknis, adapun selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut : *"Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan."*;-----

Bahwa tahapan setelah konsultasi publik dilaksanakan adalah penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan (KA) ANDAL yang dilakukan sebagai berikut :-----

- a) Notulensi Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 September 2015.;-----
- b) Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW pada tanggal 24 Nopember 2015 bertempat di Hotel Grade Cirebon, yang dihadiri oleh:-----
 - Unsur Pemda Kab. Cirebon (BLHD; Bappeda, Disnakertrans, Disperindag, DCKTR, BPPT, Dishub, Dinas Kelautan, Distanbunhut, Dinas PSDAP);-----
 - Unsur Perguruan Tinggi (Unswagati Cirebon, PPSDAL UNPAD, PSLH UGM);-----
 - Camat Astanajapura dan Camat Mundu Kabupaten Cirebon;---
 - Unsur Desa Kanci dan Desa Waruduwur;-----
 - Pemrakarsa Kegiatan PT. CEPR dan Konsultan AMDAL PT. Hatfield Indonesia.-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 109 Dari 169



- c) Berita Acara Verifikasi Tim Teknis tentang Kebenaran/Kesesuaian atas Hasil Perbaikan Dokumen KA-ANDAL tanggal 25 Januari 2016;-----
- d) Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon No. 660.1/51/KPA/KA-ANDAL/2016 tanggal 27 Januari 2016. Hal ini dengan mengacu pada apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 PP 27/2012 yang pada pokoknya berbunyi: *"Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan."*;-----
- 5) Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL-----
- Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27 PP 27/2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:-----*
- Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya;atau-----*
 - konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahapan ini, telah dilakukan penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL melalui Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Maret 2016, pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28 ayat (4) PP 27/2012 yang menyatakan:-----

“Komisi Penilai Amdal menugaskan Tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”-----

Bahwa dalam perkembangannya, Tim Teknis Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon menyerahkan proses selanjutnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Pelimpahan Penilaian AMDAL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW dari Kepala BLHD Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon melalui surat No. 660.1/247/TL tanggal 1 April 2016, dengan alasan/dasar bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 UU Pemda yang menyatakan : *“Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”* Hal mana diatur pula di dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012 yang menyatakan : *“Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang: b. berlokasi : 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas)*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 111 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”, dimana rencana kegiatan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW terdapat fasilitas bangunan PLTU yang terdapat di laut, yakni *jetty* (dermaga);-----

Bahwa pasca pelimpahan kewenangan, selanjutnya dilaksanakan tahapan sebagai berikut:-----

- a) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh :-----
- Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat.-----
 - OPD Provinsi Jawa Barat (Bappeda, Dinas ESDM);-----
 - Unsur Pemda Kabupaten Cirebon (BLHD, Bappeda, Dinas PSDAP);-----
 - Unsur Perguruan Tinggi (PPSDAL UNPAD dan PSLH UGM).----
- b) Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon pada tanggal 13 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat dengan dihadiri (daftar terlampir) :-----
- Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat;-----
 - Unsur Pemda Kabupaten Cirebon (BLHD, Bappeda, Dinas PSDAP);-----
 - Camat Mundu dan Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon.-----
 - Unsur masyarakat Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, Desa Pengarengan;-----
 - Unsur Organisasi Masyarakat (YLBHI & Formas PL Cirebon, WALHI Jawa Barat); -----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 112 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon melalui surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah No. 660.1/3.095/Bid-I/2016 tanggal 25 April 2016;-----

Bahwa tahapan tersebut telah sesuai dan selaras sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 PP 27/2012 yang selengkapnya menyatakan:-----

(1) *Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.*-----

(2) *Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.*-----

(3) *Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:*-----

a. *Rekomendasi kelayakan lingkungan; atau*-----

b. *Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.*-----

(4) *Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:*-----

a. *Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;*-----

b. *Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan*



Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan-----

c. Kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.-----

(5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.-----

8. Bahwa pasca rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL telah diterbitkan oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah, proses selanjutnya adalah permohonan dan penerbitan izin lingkungan yang dilalui melalui tahapan sebagai berikut :---

a) Permohonan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dari PT. Cirebon Energi Prasarana sesuai Surat Presiden Direktur Nomor CEPR-L-BOD/BLHD-IV-16-0242 tanggal 26 April 2016 yang diterima oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat tanggal 26 April 2016 dengan nomor registrasi/resi : 0999908401042016097. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP 27/2012 yang berbunyi :
"Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya."-----

b) Permintaan Pertimbangan Teknis ke BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Tim Teknis tanggal 27 April 2016 sesuai Surat Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang



Pelayanan Perijinan Nomor 503/348/Perizinan. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam Pasal 42 ayat (2) PP 27/2012 yang berbunyi : *"Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL";*-----

c) Pertimbangan Teknis dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Nomor 660.1/3380-Bid I/2016 tanggal 10 Mei 2016.-----

d) Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (2) huruf b yang menyatakan : *"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL."*-----

e) Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *"Izin Lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk Keputusan*



Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur".-----

9. Bahwa perlu kiranya ditekankan, bahwa dalam pelaksanaannya, penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon melalui surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah No. 660.1/3.095/Bid-I/2016 tanggal 25 April 2016 dilakukan dan melibatkan Tim Ahli yang memiliki kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 60 ayat (1) PP 27/2012 yang menyatakan : "*Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas: a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.*";----

Bahwa sementara itu dalam penyusunannya, dokumen Amdal PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW melibatkan Tim Penyusun Amdal yang diketuai oleh Prof. Dr. Harpasis S. Sanusi yang merupakan pakar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor dan merupakan pemegang Sertipikat Penyusun Amdal PPLH IPB, 29 September 1987. Tim tersebut juga didukung oleh Tenaga Ahli yang beranggotakan para pakar dalam bidang manajemen lingkungan, kualitas udara dan iklim, oseanografi, sosial ekonomi, sosial budaya, kesehatan masyarakat, pemetaan dan GIS, ke-PLTU-an, kualitas air, transportasi serta hidrologi dan tanah, yang umumnya telah menempuh jenjang doktoral atau setidaknya master/magister dalam bidang-bidang keahliannya tersebut. Lebih dari itu, tim ahli tersebut telah memiliki rekam jejak yang unggul dan merupakan spesialis di dalam bidangnya masing-masing;-----

Bahwa oleh karena itu, hasil dari kajian dan penelitian tersebut, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan telah memenuhi standar kualifikasi akademis yang memang telah ditetapkan untuk itu;-----

D. DALAM PETITUM -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh para Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaring*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu : *Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan*

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 117 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten
Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang
ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Provinsi Jawa Barat.;*-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah
menyampaikan Replik tertanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya
menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil
gugatannya ;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan Dupliknya tertanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya
menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil
Jawaban dan Eksepsinya;-----

Bahwa dalam sengketa a quo Pengadilan telah memanggil pihak ketiga
yaitu pemegang (Objek Sengketa) Surat Izin Lokasi, Nomor :
660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016, tentang Izin Lingkungan Kegiatan dan Operasional
PLTU kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan
Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tanggal 11
Mei 2016, telah secara patut dipanggil dan pada persidangan tanggal 28
Desember 2016 telah hadir Kuasanya yang bernama Sugiri,SH., jabatan Legal
Manager Perusahaan Cirebon Energi Prasarana berdasarkan surat kuasa khusus
No. CEPR-L-BOD/PTUN-1-17-0412, tertanggal 10 Januari 2017 dan menyatakan
PT. CIREBON ENERGI PRASARANA tidak akan masuk sebagai pihak dalam
sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat sebagaimana
tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 11 Januari 2017;-----

Bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Januari 2017, Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 118 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Permohonan secara lisan dari Kuasa Para Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya selain sebagai Kuasa dari Para Penggugat juga ditunjuk sebagai Kuasa dari WALHI dan menyatakan akan ikut sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN.BDG ;-----

Bahwa dalam Persidangan tertanggal 31 Januari 2017, Majelis Hakim telah menerima Surat dari Pihak WALHI melalui Kuasa Hukum Para Penggugat Perihal Pernyataan Tidak ikut sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN.BDG dengan perbaikan Nomenklatur-nya tertanggal 17 Februari dan 27 Maret 2017 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 20 dengan perincian sebagai berikut: -----

P – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/51/KPA/KA-ANDAL/2016 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW yang berlokasi di Desa Waru Duwur Kecamatan Mundu dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 27 Januari 2017 ; (copy cap basah) ;-----

P – 2 : Surat Bupati Cirebon Nomor : 650/91/Bappeda, tertanggal 18 Januari 2016, kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua BKPRN Perihal : Permohonan Fatwa/Rekomendasi Pengembangan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Sutet 500 KV ; (copy dari copy) ;-----

P – 3 : Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 119 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tertanggal 01 Maret 2016 kepada Bupati Kabupaten Cirebon Nomor : 59/D.VI.M.EKON/03/2016,Perihal : Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Sutet 500 KV di Kabupaten Cirebon ; (copy dari copy);-----

P – 4.a : Fotocopy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, Nomor : 503/0142.01/BPPT,Tertanggal 21 Maret 2016; (copy dari copy)

P – 4.b : Fotocopy Surat Badan Perizinan Terpadu Tentang Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT,Tanggal 22 Maret 2016; (Copy dari copy) ;-----

P – 5 : Fotocopy Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah,tanggal 25 April 2016, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat up.Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3095/Bid.1/2016/ tentang Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL,RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Kec. Astanajapura dan Kec.Mundu Kabupaten Cirebon : (copy dari copy) ;-----

P – 6 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (copy dari copy) ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 120 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (copy dari copy) ;-----
- P – 8.a : Fotocopy Surat WALHI Eksekutif Daerah Jawa Barat Nomor : 076/WALHIJB/XI/2016,Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Perihal Permohonan Informasi ; (sesuai dengan asli);--
- P – 8.b : Tanda terima Surat tertanggal 25 November 2016 dari WALHI dengan Nomor 076/WALHIJB/XI/2016,Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Perihal Permohonan Informasi ; (sesuai dengan asli) ;-----
- P – 9 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 188.342/978/DPRD, tertanggal 30 November 2016 Kepada Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Region Jawa Barat Perihal Pembahasan Raperda Perubahan RTRW Kabupaten Cirebon dan Lampirannya (copy dari copy);-----
- P – 10.a : Fotocopy Surat WALHI Eksekutif Daerah Jawa Barat Nomor : 078/WALHIJB/XI/2016 Kepada Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat Perihal keberatan atas terbitnya izin lingkungan PLTU 2 Cirebon tembusan Gubernur Jawa Barat dan BPLHD Jawa Barat ; (sesuai dengan asli);-----
- P – 10.b : Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 25 November 2016 oleh Kepada Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah terkait surat dari WALHI, Nomor :

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 121 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

078/WALHJB/XI/2016 Perihal : Keberatan atas terbitnya izin

Lingkungan PLTU 2 Cirebon (sesuai dengan asli);-----

P – 10.c : Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 25 November 2016 oleh
Bagian Protokol TU dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat terkait surat dari WALHI Nomor :
078/WALHJB/XI/2/2016 Perihal : Keberatan atas terbitnya izin
Lingkungan PLTU 2 Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

P – 10.d : Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggal 25 November 2016 Oleh
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah
Privinsi Jawa barat Terkait Surat dari WALHI, Nomor :
078/WALHJB/XI/2016,Perihal : Keberatan atas terbitnya izin
Lingkungan PLTU 2 Cirebon (Sesuai dengan asli);-----

P – 11 : Fotocopy Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (copy dari
copy);-----

P – 12 : Fotocopy Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (copy dari copy);-----

P – 13 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27
Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (copy dari copy) ;-----

P – 14 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak
Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (copy dari copy) ;-----

P – 15 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor : 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta
Penerbitan Izin Lingkungan (copy dari copy) ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 122 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 16 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 (copy dari copy) ;-----
- P – 17.a : Fotocopy Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat April 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
- P – 17.b : Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat (sesuai dengan asli) ;-----
- P – 18.a : Fotocopy Draft Evaluasi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat oleh Mark Chernaik Ph.D Staff Scientist Environmental Law Alliance Worldwide U.S 23 Januari 2017 (copy dari copy) ;-----
- P – 18.b : Fotocopy Draft Terjemahan Draft Evaluasi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x 1000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat oleh Mark Chernaik Ph.D Staff Scientist Environmental Law Alliance Worldwide U.S 23 Januari 2017 oleh penerjemah tersumpah Soesilo dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95 (sesuai dengan asli) ;-----
- P – 19.a : Dokumentasi foto yang diambil pada September 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 123 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 19.b : Dokumentasi foto yang diambil pada Agustus 2015 (sesuai dengan asli);-----
- P – 19.c : Dokumentasi foto yang diambil pada Februari 2015 (sesuai dengan asli);-----
- P – 19.d : Dokumentasi foto yang diambil pada Agustus 2015 (sesuai dengan asli);-----
- P – 19.e : Dokumentasi foto yang diambil pada Agustus 2015 (sesuai dengan asli);-----
- P – 20 : Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 67 dengan perincian sebagai berikut:-----

- T – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan asli);-----
- T – 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (fotocopy) ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 124 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 3 : Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (fotocopy) ;-----
- T – 4 : Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (fotocopy) ;-----
- T – 5 : Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (fotocopy) ;-----
- T – 6 : Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ; (Fotocopy) ;
- T – 7 : Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu .(Sesuai dengan asli) ;-----
- T – 8 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 68/G/2016/PTUN-BDG,Tanggal 3 November 2016 (sesuai salinan resmi) ;-----
- T – 9 : Fotocopy Keputusan Kepala Badan Penanaman Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1X1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 125 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana (sesuai dengan asli) ;-----

T – 10 : Fotocopy Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3095/Bid.1/2016, tanggal 25 April 2016 hal Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL,RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1X1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 11 : Fotocopy Kliping Harian Radar Cirebon tanggal 16 April 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

T – 12 : Fotocopy Kliping Harian Radar Cirebon tanggal 16 April 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

T – 13 : Fotocopy Kliping Harian Umum Pikiran Rakyat, tanggal 17 April 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

T – 14 : Fotocopy Kliping Harian Rakyat Cirebon , tanggal 17 April 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

T – 15 : Fotocopy Printing Screenshot tanggal publikasi : -----

1. Objek sengketa;-----

2. Kep.Kaban BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016 Tentang kelayakan Lingkungan Hidup ; dan 660/09/19.1.05.0/BPMPT/2016;----

3. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3095/Bid.I/2016, Tanggal 25 April 2016 (Fotocopy) ;-

T – 16 : Fotocopy Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015- 20124; (Fotocopy) ;-----

T – 17 : Fotocopy Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 126 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal

27 Januari 2016 (Fotocopy) ;-----

T – 18 : Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 20 April 2016 (Fotocopy) ;-----

T – 19 : Fotocopy Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat tanggal 20 April 2016 ; (Fotocopy) ;-----

T – 20 : Fotocopy Surat Bupati Cirebon No. 652/1821/Bappeda tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan asli) ;-----

T – 21 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (sesuai dengan asli) ;-----

T – 22 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (sesuai dengan asli) ;-----

T – 23 : Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016 tertanggal 01 Maret 2016 Perihal : Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon(Sesuai dengan asli) ;-----

T – 24 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 127 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Sesuai dengan asli) ;-----

T- 25 : Fotocopy Berita Acara Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1000 MW PT. Cirebon Energi Prasarana Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon Kabupaten Cirebon pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 bertempat tinggal di Islamic Center , Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 26 : Fotocopy Berita Acara Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1000 MW PT Cirebon Energi Prasarana Desa kanci dan Desa Kanci Kulon Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 bertempat di desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 27 : Fotocopy Notulensi Rapat Kedua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL KabupatenCirebon tanggal 21 September 2015 (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 28 : Fotocopy Berita Acara /Notulen Pembahasan Dokumen Lingkungan Kerangka Acuan (KA) ANDAL Rencana Kegiatan pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon kapasitas 1x1000 MW pada tanggal 24 Nopember 2015 bertempat tinggal di Hotel Grage Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 29 : Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon Verifikasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Pembangunan dan Operasi Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW yang berlokasi di Desa Waru Duwur Kecamatan Mundu dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 128 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat oleh PT Cirebon Energi Prasarana tanggal
25 Januari 2016 (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 30 : Fotocopy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL
kabupaten Cirebon Nomor : 005/183/TL tanggal 14 Maret 2016
Perihal : Uji Administrasi Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
(Sesuai dengan asli) ;-----

T – 31 : Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL
Derah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Maret 2016
Pembahasan Dokumen ANDAL,RKL dan RPL Rencana
Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon
kapasitas 1x1.000 MW di lantai 10 Apita Tower, jalan Tuparev
Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 32 : Fotocopy Surat Pelimpahan Penilaian AMDAL Pembangunan
dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW dari Kepala
BLHD Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL
Daerah Kabupaten Cirebon melalui surat No.660.1/247/TL
Tanggal 1 April 2016 (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 33 : Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi penilai AMDAL
Provinsi Jawa Barat pembahasan Dokumen ANDAL,RKL dan
RPL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000
MW Cirebon Nomor : 660.1/BA-ANDAL PLTU.CEPR/1/04/2016
pada tanggal 7 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum
Lt.6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat (Sesuai dengan asli) ;-

T – 34 : Fotocopy Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah
Provinsi Jawa Barat Pembahasan Dokumen ANDAL,RKL dan
RPL Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1x1.000
MW Cirebon Nomor : 660.1/BA-ANDAL/P;TU CEPR/1/04/2016

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 129 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2016 bertempat di Ruang rapat Citarum Lt.6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat (Sesuai dengan asli) ;-

T – 35 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 660.1/2791Bid-1/2016 tanggal 13 April 2016 Hal : Risalah Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL,RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1.000 MW di Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 36 : Fotocopy Permohonan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dari PT Cirebon Energi Prasarana sesuai Surat Presiden Direktur Nomor CEPR-L-BOD/BLHD-IV-16-0242 Tanggal 26 April 2016 yang diterima oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 April 2016 dengan Nomor Register /Resi : 0999908401042016097 (Sesuai dengan asli) ;-

T – 37 : Fotocopy Permintaan Pertimbangan Teknis ke BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Tim Teknis tanggal 27 April 2016 sesuai Surat Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Nomor 503/348/Perizinan (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 38 : Fotocopy Pertimbangan Teknis dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Nomor ; 660.1/3380-Bid I/2016 tanggal 10 Mei 2016 (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 39 : Fotocopy Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.734/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 24 Juli 2015 hal : Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL –UPL untuk Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Wilayah Laut dari Garis Pantai sampai dengan 12 Mil kea rah laut lepas

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 130 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan /Perairan Kepulauan (Sesuai dengan asli) ;-----

- T – 40 : Fotocopy Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/51/KPA/KA-ANDAL/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Persetujuan Kerangka acuan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon kapasitas 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Waru Duwur Kecamatan Mundu dan desa kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat oleh PT Cirebon Energi Prasarana (Fotocopy) ;---
- T – 41 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 005/2623/Bid-1/2016 tanggal 8 April 2016 Hal : Undangan Rapat Komisi AMDAL (Sesuai dengan asli) ;-----
- T – 42 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 005/2381-Bid-I/2016 tanggal 1 April 2016 Hal : Undangan Rapat Tim Teknis (Sesuai dengan asli) ;-----
- T – 43 : Fotocopy Surat Kepala Surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 660.1/2624/Bid-I/2016 tanggal 8 April 2016 Hal : Risalah Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL,RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1000 MW di Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----
- T – 44 : Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4148/Men LHK – Setjen/Rokum/2015 tentang Penetapan Penunjukan langsung Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Sebagian Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Lingkungan Hidup

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 131 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan di Desa Kanci Kulon, Kanci Wetan, waruduwur dan Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ; (Fotocopy) ;-----

T – 45 : Fotocopy Surat Bupati Cirebon Nomor : 650/91/Bappeda tanggal 18 Januari 2016 Perihal : Permohonan Fatwa /Rekomendasi Pengembangan PLTU Cirebon 1x1.000 MW dan SUET 500 KV (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 46 : Fotocopy Rumusan Rekomendasi Aspek Tata Ruang Rencana Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon (PLTU Cirebon/ Jawa-1) 1x 1000 MW di Kabupaten Cirebon tanggal 25 Februari 2016 (Fotocopy) ;-----

T – 47 : Fotocopy Izin lokasi Nomor : 503/0142.02/BPPT tanggal 22 Maret 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;--

T – 48 : Fotocopy Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor : 503/0142.01/BPPT tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 49 : Fotocopy Kliping Harian Fajar Cirebon tanggal 17 April 2015 (Fotocopy) ;-----

T – 50 : Fotocopy Surat Undangan Konsultasi Publik AMDAL PLTU PT Cirebon Energi Prasarana Nomor : L/CEPR-Dir/UNDANGAN/0055 tanggal 8 Mei 2015 (Sesuai dengan asli);

T – 51 : Fotocopy Surat Undangan Konsultasi Publik AMDAL PLTU PT Cirebon Energi Prasarana Nomor : L/CEPR-Dir/UNDANGAN/0056 tanggal 8 Mei 2015 (Sesuai dengan asli);

T – 52 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor :

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 132 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/2.322-Bid I /2016 tanggal 30 Maret 2016 Hal : Penilaian

AMDAL PLTU (Sesuai dengan asli) ;-----

- T – 53 : Fotocopy Surat Presiden Direktur PT Hatfield Indonesia Nomor :
011/CEPR-6546/1/16 tanggal 25 Januari 2016 Perihal :
Undangan Diskusi “ Dampak Sosial dan Lingkungan Rencana
Pembangunan PLTU II “ (Fotocopy) ;-----
- T – 54 : Fotocopy Plot Plan 1x1.000 MW Cirebon Expansion Coal Fired
Steam Power Plant (Fotocopy) ;-----
- T – 55 : Fotocopy Site Layout 1 X 1.000 MW Cirebon Expansion Coal
Fired Steam Power Plant (Copy) ;-----
- T – 56 : Fotocopy Plot Plan Cirebon 2, 1x1.000 MW Coal Fired Steam
Power Project Indonesia (Copy) ;-----
- T – 57 : Fotocopy Cetak Foto Udara Plot Plan Cirebon 2, 1x1.000 MW
Coal Fired Steam Power Project Indonesia (Copy) ;-----
- T – 58 : Cetak Foto PLTU 2x 660 MW Cirebon dan saluran
Pembuangan instalasi Pengelolaan limbah (IPAL) (asli);-----
- T – 59 : Cetak foto dokumentasi Pertemuan Warga Kanci Kulon,
Kecamatan Astanajapura pada saat rembug anggota Rumah
Terasi untuk penyerahan bantuan perahu dan mesin siap pakai,
waring, tampar dan peralatan produksi (asli) ;-----
- T – 60 : Fotocopy Sertifikat tanda Registrasi Kompetensi Lembaga
Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL yang dikeluarkan
kementerian Lingkungan Hidup Kepada PT.Hatfield Indonesia
(Fotocopy) ;-----
- T – 61 : Fotocopy Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 660.1/Kep.241-
BLHD/2014 Tentang pembentukan Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten
Cirebon ; (Fotocopy) ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 133 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 62 : Fotocopy Ploting Peta Dermaga (Jetty) PLTU 1x1.000 MW
Cirebon ; (Fotocopy) ;-----
- T – 63 : Fotocopy Peta titik Sampling Area Bagan tancap (Fotocopy) ;-
- T – 64 : Foto Tampak Udara Kawasan pantai di sebelah Utara Lokasi
Rencana Pembangunan PLTU 1x1.000 MW Cirebon
(Fotocopy);-----
- T – 65 : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI
Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah
ke Laut PT Cirebon Electric Power PLTU Cirebon Tahap 1
Kapasitas 1x660 MW (satu kali enam puluh mega Watt)
tanggal 8 Maret 2013 beserta surat pengantar dan lampiran
(Fotocopy) ;-----
- T – 66 : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI
Nomor 115 Tahun 2011 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah
Ke Laut PT Cirebon Electric Power (PLTU Cirebon Tahap 1
Kapasitas 1x660 MW) Tanggal 20 Juni 2011 beserta surat
pengantar dan lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
- T – 67 : Fotocopy ANDAL Rencana Pembangunan dan Operasi PLTU
Cirebon Kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat
(Fotocopy) ;-----

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan bukti Ad Informandum berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti Ad Informandum tersebut diberi tanda T – 1 Ad Informandum 1 sampai dengan T- 17 Ad Informandum dengan perincian sebagai berikut:-----

- T – 1 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 134 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian RI Nomor Seri : 0015102 bulan Januari

2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T –2 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0015283 bulan
Februari 2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T – 3 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0015801 bulan Maret
2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T –4 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0015926 bulan April
2016 ; (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 5 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0016492 bulan Mei
2016; (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 6 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0016799 bulan Juni
2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T –7 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 135 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0017116 bulan Juli
2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T – 8 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0017179 bulan
Agustus 2016; (Sesuai dengan asli) ;-----

T – 9 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0017262 bulan
September 2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T –10 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0017341 bulan
Oktober 2016; (Sesuai dengan asli) ;-----

T –11 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0017455 bulan
November 2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T –12 Ad Informandum : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium Limbah PLTU
Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian
Perindustrian RI Nomor Seri : 0017552 bulan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 136 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016;(Sesuai dengan asli) ;-----

T –13 Ad Informandum : Fotocopy Penghargaan yang diterima PLTU Cirebon Unit 1 dalam Asean Coal Award 2013 sebagai Industri “Clean Coal Use Technology “ yang menduduki peringkat ke – 3 (2nd Runner – Up) pada bulan September 2013 ; (Copy dari Print Out Computer) ;-----

T –14 Ad Informandum : Fotocopy Penghargaan yang diterima PLTU Cirebon Unit 1 dalam Asean Power Award 2016 sebagai Industri “Coal Power Project of the Year “ pada tanggal 21 September 2016 (Copy dari Print Out Computer) ;-----

T –15 Ad Informandum : Fotocopy Penghargaan yang diterima PLTU Cirebon Unit 1 dalam Indonesian Environmental Performance Rating (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2016 (Copy dari Print Out Computer) ;-

T –16 Ad Informandum : Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 892/Menlhk/Setjen/STD.0/12/2016 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2016 (Sesuai dengan asli) ;-----

T –17 Ad Informandum : Fotocopy Analisis Kebijakan Tata Ruang dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan: Studi Kasus Proses Lingkungan PT Cirebon Energi Prasarana oleh Dr. Eko Sugiharto, DEA sebagai Peneliti Pusat

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 137 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada

(PSLH UGM) ; (Sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa atas permohonan dari Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Lokasi (Pemeriksaan Setempat) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Maret dan hari Jumat Tanggal 3 Maret 2017 di Lingkungan Operasional PLTU II di Cirebon, Kecamatan Astanajapura ,Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi atas nama **Wahyu Widiarto** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi aktif di Walhi sejak Tahun 2009 menjabat sebagai Manager Advokasi dan kampanye yang tugasnya memberi bantuan hukum litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat ;-----
- Walhi terlibat dalam Proses Amdal namun tidak mengetahui terbitnya Izin lingkungan melalui Web Japan Bank Internasional ;-----
- Saksi mengetahui obyek in casu dari website pada tanggal 22 September 2016 ;-----
- Saksi mendatangi masyarakat Desa Kanci Kulon atas nama Moch Aan Warpah dan Sarjum dalam pertemuan menyampaikan pembahasan tentang objek perkara in casu dan meminta kepada untuk memberitahukan kepada masyarakat termasuk Para Penggugat pada tanggal 28 September 2016;---

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 138 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama **Sarjum Bin Madrais** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

- bahwa sebelum dibangun PLTU I jumlah tangkapan ikan banyak namun setelah adanya pembangunan PLTU I jumlah tangkapan ikan berkurang ;--
- bahwa pendapatan saksi berkurang seiring dengan berkurangnya tangkapan ikan di laut ;-----
- bahwa akibat dari kurangnya tangkapan ikan di laut mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan kesejahteraan para nelayan khususnya saksi sangat dirasakan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya izin lingkungan tanggal 22 september 2016 dari pihak WALHI;-----
- Bahwa ada pertemuan yang dihadiri Para Penggugat pada tanggal 28 September 2016 untuk membicarakan izin lingkungan;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Saksi atas nama **Moh. Aan Anwaruddin** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi bertempat tinggal di satu Desa dengan Para Penggugat di Desa Kanci Kulon;-----
- Saksi tidak mengetahui bahwa Izin Lingkungan untuk Proyek Pembangunan PLTU II sudah terbit ;-----
- Saksi tidak melihat ada pemberitahuan baik melalui surat kabar, papan informasi atau pengumuman di Kantor Desa bahkan di lokasi berdirinya Proyek Pembangunan PLTU II ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya izin lingkungan tanggal 22 september 2016 dari pihak WALHI;-----
- Bahwa ada pertemuan yang dihadiri Para Penggugat pada tanggal 28 September 2016 untuk membicarakan izin lingkungan;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 139 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Saksi atas nama **Dwi Sawung Rukmono** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi menerima undangan untuk menghadiri rapat AMDAL di bulan April saat saksi menghadiri rapat sidang AMDAL SUTET PLTU II ;-----
- Saksi mencari informasi kepada rekan – rekannya apakah ada warga di Desa Kanci Kulon yang mendapat undangan untuk penyusunan AMDAL namun informasi yang didapat tidak ada warga yang diundang selanjutnya ;
Saksi mengajak rekan- rekannya untuk menghadiri sidang AMDAL di Bandung namun saksi tidak sampai selesai mengikuti sidang AMDAL tersebut namun saksi menyampaikan keberatan secara tertulis yang memuat keberatan antara lain : undangan diserahkan kepada Pihak Walhi sehari sebelum pelaksanaan sidang AMDAL sehingga terlalu cepat dan belum sempat mempelajari berkas, Pembangunan PLTU menyalahi RT/RW Kabupaten Cirebon Kerangka Acuan AMDAL dilakukan di Cirebon seharusnya dilakukan oleh Komisi AMDAL Propinsi karena komisi AMDAL Kabupaten Cirebon tidak mempunyai kompetensi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Pihak Walhi tidak pernah diundang untuk pembahasan Penyusunan AMDAL Pembangunan PLTU II yang notabene sangat merugikan banyak warga Kanci Kulon dan mengakibatkan dampak negatif yang serius bagi kehidupan para nelayan ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

1 (satu) Ahli atas nama **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf,SH,M.H** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 140 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebut Tentang Izin Lingkungan bersifat konkrit, individual dan final pada intinya izin lingkungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Dalam Konteks Hukum dikenal adanya waktu ada 3 hal ukuran dikenal adanya waktu, masa gugatan gunanya untuk mengukur tingkat ketaatan pada hukum, adanya instrument penindakan dan untuk mengurangi dampak kerugian maka waktu yang digunakan sebagai instrument, untuk melihat waktu yang digunakan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan ketika diterbitkannya ketika itu juga berlaku ;-----
- Namun untuk ukuran orang Indonesia karena tidak tersedianya kemudahan akses maka waktu diukur sejak kapan seseorang menerima keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----
- Izin Lingkungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) karena izin lingkungan dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena tertulis, dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam rangka hukum Administrasi yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan adanya akibat hukum bagi orang;-----
- Izin lingkungan bersifat individu pada sebuah usaha di dalam Hukum Perdata juga bersifat administrasi untuk mengabsahkan suatu perbuatan yang dilarang dalam Hukum Administrasi bersifat individual konkrit karena spesifik tidak perlu ada penafsiran dan tidak perlu pengaturan lebih lanjut jadi izin sudah bisa memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Sebagai seorang Penyusun AMDAL berbagai keterlibatan masyarakat sadar betul jangan sampai partisipasi sebagai formalitas, Regulasi tidak boleh memberi ruang pemberi izin ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 141 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi atas nama **Misnen** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi mengetahui adanya Pembangunan PLTU II sejak Tahun 2008;-----
- Saksi mendapat undangan dari RT secara tertulis perihal penjelasan Pembangunan Proyek PLTU dan sosialisasi mengenai limbah ;-----
- Saksi juga pernah hadir dipertemuan yang dilaksanakan di Desa Waruduwur bersama saudara Sarjum membahas masalah limbah ;-----
- Saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai izin lingkungan Proyek PLTU yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara in casu ;-
- Saksi menerangkan bahwa selama ada Proyek Pembangunan PLTU dirasakan banyak keuntungannya terutama bagi saksi karena ikan, rebon, kepiting semakin banyak karena adanya Jetty disekitar PLTU tersebut ;----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Saksi atas nama **Mohamad Aif Fatur Rahman** pada intinya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Saksi tidak tahu menahu mengenai pembangunan PLTU hanya mendengar dari masyarakat sekitar Tahun 2015 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Tahun 2016 pernah diadakan Konsultasi Publik saksi diundang untuk membicarakan konsultasi AMDAL terkait pembangunan PLTU II namun tidak mengikuti secara penuh dan dalam

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 142 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut saksi hanya melihat kejadian pengusiran dari warga Kanci terhadap seseorang yang mengaku sebagai warga Kanci ;-----

- Saksi bergabung di rumah terasi sejak Tahun 2013 dan menjadi Ketua Koordinator yang bersama warga mengelola rumah terasi dan mendapat bantuan dari manajemen CEP berupa modal, perahu mesin, dan peralatan nelayan lainnya (waring tali tampar dan peralatan produksi lainnya) ;-----
- Sejak dibentuk Rumah Terasi dari bulan Maret 2014 sampai sekarang banyak warga yang bergabung dan berkat bantuan CEP berjalan lancar serta membantu perekonomian para nelayan pemasok rebon ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa selain warga atau nelayan lain yang mendapat bantuan dari Pihak CEP PLTU II termasuk Penggugat Prinsipal atas nama Dusmad dan Kasneri juga menjadi anggota Rumah Terasi dan mendapat bantuan yang sama dan tidak ada keluhan dari kelompok Rumah Terasi yang mengeluhkan dengan adanya Proyek Pembangunan PLTU II ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 5 April 2017 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 143 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-7=T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 11 Januari 2017 yang setelah dicermati Majelis Hakim didalamnya selain memuat jawaban atas pokok perkara terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi-eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya dipersidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) saksi ahli yang bernama **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH** dan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan terbuka untuk umum, yang bernama **Wahyu Widiyanto, Sarjun, Moh. Aan Anwarudin dan Dwi Sawung Rukmono** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya di persidangan serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-65 dan Tergugat juga menghadirkan dua (2) orang saksi dalam persidangan yang terbuka untuk umum bernama **Misnen dan M. Arif Fatur Rahman**

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 144 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan kesaksian di bawah sumpah yang selengkapya merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat menyatakan pada pokoknya adalah :-----

1. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan ;-----
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan, karena objek sengketa *a quo* belum bersifat final ;-----
3. Eksepsi tentang Gugatan Prematur ;-----
4. Eksepsi tentang Gugatan Kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya yang termuat dalam Replik tertanggal 18 Januari 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 25 Januari 2017 yang untuk selengkapya tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Maret 2017 di lokasi yang dimaksud dalam obyek sengketa yang selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 145 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat yaitu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena tidak ditemukan benang merah yang jelas atau hubungan kausal yang logis antara Para Penggugat dengan substansi posita dari Surat Gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar persyaratan dikeluarkannya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai warga Negara yang hidup dan bekerja sebagai nelayan dan pencari rebon yang memiliki kepentingan untuk terpenuhinya kehidupan yang sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis adanya kualitas Para Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya yang pada dasarnya mengatur bahwa yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai apakah yang dimaksud menurut hukum pengertian suatu "kepentingan" ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 146 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pengetahuan Hakim, Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 37-39 Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993 bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor :-----

A. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----

Kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan itu baru ada, jika jelas:

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Para Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Para Penggugat itu sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperoleh dari orang lain ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 147 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya, artinya untuk menentukan suatu kepentingan yang bersifat material maupun immaterial pada seorang Penggugat, maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak hanya berada dalam alam kejiwaan subjektif dari Penggugat sendiri saja, tetapi harus diakui berada pula dalam pendapat umum, selain dari itu kepentingan yang bersifat immaterial pun juga perlu dapat ditentukan bahwa ia melekat pada Penggugat sendiri, bersifat pribadi baginya dan dapat dianggap melekat secara langsung kepadanya ;-----

B. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, tetapi dalam kenyataannya dapat saja terjadi, bahwa sifat dari keputusan tata usaha Negara itu sendiri adalah sedemikian rupa hingga bagi Penggugat tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dengan demikian sebenarnya kepentingan tidak terkena oleh keputusan tersebut ;--

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;-----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (2) menyatakan “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 148 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan". Masyarakat disini diartikan oleh Pasal 26 ayat (2) UU PPLH meliputi "(a) masyarakat yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Pencari rebon dan udang kecil, pembuat terasi, dan nelayan, yang bertempat tinggal di Desa Kancikulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, hal mana dalil ini dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Wahyu Widiyanto, Sarjun, Moh. Aan Anwarudin dan Dwi Sawung Rukmono serta saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Misnen dan M. Arif Faturhman, yang berdasarkan hasil persidangan setempat diakui para pihak bahwa lokasi yang dimaksud dalam obyek sengketa termasuk wilayah perairan laut guna pembangunan jetty (untuk bongkar muat batu bara dengan bentuk konstruksi trestle sepanjang 1,67 mil laut (2.700 m) dimana Para Penggugat biasa mencari rebon, udang kecil dan ikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Para Penggugat termasuk subyek masyarakat yang terkena dampak dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara izin lingkungan in casu merupakan izin yang wajib Amdal, karenanya Para Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam proses penerbitan Amdal sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan in casu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum dalam proses penerbitan Amdal sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan in casu, maka secara mutatis mutandis terdapat nilai

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 149 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilindungi oleh hukum dan adanya hak subjektif untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan kedudukan Para Penggugat yang hidup dan memiliki mata pencaharian di sekitar wilayah yang dimaksud dalam obyek sengketa, sehingga Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo* karena itu Para Penggugat dapat dikualifisir memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yaitu Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena obyek sengketa *a quo* belum bersifat final sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obyek sengketa belum final, Tergugat mendalilkan bahwa izin lingkungan bukan merupakan perizinan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari persyaratan di dalam memperoleh izin usaha atau izin kegiatan sehingga tidak terpenuhi unsur final dan bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan terhadap izin lingkungan hanya dapat dilakukan secara limitatif yaitu apabila izin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal. Pada faktanya, objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ini telah dilengkapi dengan dokumen Amdal;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi pengertian kalimat “bersifat final” yaitu akibat hukum yang ditimbulkan sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 150 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan yang mendasari penerbitan obyektum litis, Majelis Hakim tidak melihat adanya ketentuan yang menyatakan surat keputusan obyektum litis harus mendapat pengesahan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan obyektum litis tidak lagi memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari instansi lainnya, maka keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat in casu telah bersifat final;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa "...izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara". Norma tersebut paralel dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, pada bab IV Pedoman Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan huruf B. Sengketa Lingkungan, angka 1, obyek sengketa diuraikan bahwa obyek sengketa lingkungan hidup adalah semua izin usaha dan/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/kegiatan dan hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara nomor 3. Objek Gugatan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 151 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau instansi lain contoh : Perizinan tentang fasilitas penanaman modal
oleh BKPM, **Izin Lingkungan** dsb;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka obyek
sengketa dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena obyek perkara *in*
casu termasuk dalam surat keputusan yang dapat dijadikan obyek perkara di
Pengadilan TUN, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk
menolak eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa belum bersifat final;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi ketiga Tergugat yaitu gugatan Prematur karena tidak dilakukannya upaya
administrasi/keberatan apapun setelah objek sengketa tersebut diterbitkan. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan yang menyatakan bahwa: -----

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan
dapat mengajukan upaya administrative kepada Pejabat Pemerintahan atau
atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau
tindakan.-----
- (2) Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - (a) Keberatan dan-----
 - (b) Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan apabila diperhatikan menggunakan frasa kata
“dapat” mengajukan upaya administrative, hal mana kata “dapat” bersifat fakultatif
(tidak diwajibkan/bersifat pilihan) artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak
dilakukan karenanya upaya administrative tidak wajib/harus;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat
(3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa “Dalam hal warga

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 152 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”, dan yang dimaksud Pengadilan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut memberikan terminologinya yaitu “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa digunakan atau tidak digunakan upaya administratif yang tersedia maka kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-empat Tergugat yaitu Gugatan Para Penggugat telah Kadaluarsa atau telah lewat tenggang waktu, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tenggang waktu gugat mendalilkan obyek sengketa diterbitkan tanggal 11 Mei 2016 dan telah diumumkan secara luas melalui Harian Radar Cirebon dan Harian Kabar Cirebon tanggal 16 April 2015 (vide bukti T-11 dan T-12) serta Harian Umum Pikiran Rakyat dan Harian Rakyat Cirebon tanggal 17 April 2015 (vide bukti T-13 dan T-14) serta telah dipublikasikan melalui media internet sejak tanggal 24 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila memperhatikan waktu publikasi yang dilakukan Tergugat melalui mass media sejak tanggal 16 April 2016 atau setidaknya tanggal 24 Juli 2016 melalui publikasi internet, hingga diajukan dan didaftarkan gugatan in casu oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2016, maka tenggang waktunya telah mencapai lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 153 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Teori Penerimaan (*ontvangstheori*) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Teori Publikasi, yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan waktu dimulai sejak hari pengumuman (khusus untuk pihak yang dituju oleh surat keputusan);-----
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheori*) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, akan dipertimbangkan posisi waktu Para Penggugat terhadap obyek sengketa sehingga dapat ditemukan saat mulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat in casu;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan hal 14, bahwa obyek sengketa baru diketahui secara kasuistis keberadaannya pada tanggal 29 Oktober 2016 bertempat di Desa Kanci Kulon setelah diberitahu oleh WALHI Jabar ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 154 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung, oleh karena obyek sengketa tersebut ditujuakan langsung kepada PT Cirebon Energi Prasarana ;-----

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa metode dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta berdasarkan kesaksian saksi Wahyu Widiarto yang menyatakan sebagai Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkung Hidup Indonesia (WALHI) mengetahui obyek sengketa melalui Web Japan Bank International pada tanggal 22 September 2016 dan pada tanggal 28 September 2016 langsung memberitahukan kepada Moch. Aan Warpah dan Sarjum warga Desa Kanci Kulon dan hal ini dibenarkan oleh saksi Moch. Aan Warpah dan Sarjum yang selanjutnya saksi Moch. Aan Warpah dan Sarjum memberitahukan kepada Para Penggugat, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti dan keterangan saksi yang dapat menunjukkan waktu lain Para Penggugat mengetahui tanggal penerbitan obyektum litis selain tanggal 28 September 2016 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Penggugat mengetahui secara kasuistis dan merasa kepentingannya dirugikan adalah pada saat tanggal 28 September 2016 atau setidaknya tanggal 22 September 2016, dengan demikian jika dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 155 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Desember 2016, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat, dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan di tolak, karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya senbagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa in casu oleh Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usa Negara :-----

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik;--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang merupakan pokok sengketa (legal problem) yang harus dipertimbangkan adalah Apakah penerbitan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 156 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-7=T-1), baik dari segi kewenangan, prosedural formal dan segi substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan obyektum litis ?-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur "Kewenangan Daerah Propinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan " dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 157 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gubernur untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mengatur “Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dilaksanakan oleh Badan” jo Pasal 14 huruf m dan q “Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi bidang “Energi dan sumber daya mineral” dan “lingkungan hidup”, sementara ketentuan tersebut juga memberikan pengertian pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud daerah adalah Propinsi Jawa Barat dan pada Pasal 1 angka 5 yang dimaksud Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Lain Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, bahwa berkenaan dengan kewenangan pemberian izin lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya didelegasikan dari Gubernur kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (perubahan nomenklatur);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan dalam menerbitkan izin Lingkungan menjadi kewenangan atribusi Gubernur in casu Gubernur Jawa Barat, akan tetapi kewenangan tersebut berdasarkan Perda Jawa Barat No. 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 158 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu telah didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat in casu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat, karenanya menurut hukum administrasi kewenangan yang bersumber pada kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada penerima delegasi dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyeklum litis (vide bukti P-7=T-1) ternyata diterbitkan dan ditandatangani oleh Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat pada lokasi wilayah Desa Kecamatan Astanajaya dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, yang didalamnya termasuk Prasarana berencana melakukan pembangunan dermaga (jetty) untuk bongkar muat batubara dengan bentuk konstruksi *trestle* sepanjang 1,67 mil laut (2.700 m), sehingga daerah yang ditetapkan dalam obyeklum litis meliputi daratan dan lautan;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai sumber kewenangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, secara Locus (tempat), Tempo (waktu), dan materiel (bidang yang diatur), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat berwenang menerbitkan obyeklum litis (vide bukti P-7=T-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi Prosedural sekaligus segi substansial penerbitan obyek sengketa in casu, dengan mempedomani ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa "Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan" dan "Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan berdasarkan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 159 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang mengatur “Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dan “Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL, b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menghendaki penerbitan Izin Lingkungan harus didahului dengan penyusunan dan penilaian Amdal sehingga sesuai doktrin hukum lingkungan bahwa surat keputusan surat-surat yang berkaitan dengan izin lingkungan termasuk dalam kategori Katen Vergunning System (surat keputusan yang saling berantai/terkait), karenanya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu Majelis Hakim akan mengujinya dengan pengujian derevatif yaitu menguji surat keputusan yang menjadi dasar penerbitan obyekum litis, yaitu penyusunan dan penilaian Amdal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada pokoknya mengatur “Lokasi rencana Usaha/dan atau/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang” dan “ Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rencana pembangunan PLTU II akan didirikan di wilayah yang tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon yakni PLTU II akan didirikan di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu sedangkan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 160 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mundu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, bukan wilayah yang diperuntukkan untuk PLTU;-----

Menimbang, bahwa terhadap lokasi obyek sengketa, Tergugat mendalilkan bahwa lokasi pembangunan dan operasional PLTU kapasitas 1x1.000 MW sebagaimana tertuang dalam obyek perkara in casu terletak di Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan, dimana dua Kecamatan tersebut baru diusulkan BKRPD dalam menyusun peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cirebon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa "Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer" dan yang dimaksud dengan "komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya" ;-----

Menimbang, bahwa lebih jauh ketentuan Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa "Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menghendaki Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota bersifat komplementer (saling melengkapi), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan, hal ini dapat dipahami bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan pengaturan lebih rinci dari Rencana Tata

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 161 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Wilayah Provinsi, dan Majelis Hakim melihat ketentuan tersebut satu-satunya yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan, dan tidak terdapat pada pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Nasional maupun Rencana Tata Ruang Provinsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyektum litis (vide bukti P-7=T-1), pada konsideran “menimbang” huruf b. Diuraikan bahwa rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah mendapatkan Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian dari Komisi Penilai AMDAL Propinsi Jawa Barat, yang lebih lanjut dalam konsideran “memperhatikan” diuraikan Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3095/Bid.I/2016, tanggal 25 April 2016, hal mana Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-5=T-10 berupa Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3095/Bid.I/2016, tanggal 25 April 2016, hal mana Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pada pokoknya memutuskan bahwa “studi ANDAL beserta RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dapat dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup” dengan pertimbangan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan berdasarkan Peraturan

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 162 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : salah satunya pada angka 1 yang menguraikan “Kesesuaian dengan Tata Ruang : rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kebijakan pengembangan ruang wilayah yang direkomendasikan dalam kebijakan pembangunan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon;-----

Menimbang, bahwa penetapan tapak lokasi pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon adalah berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang apabila dikonform pada bukti P-16 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon pada Pasal 19 ayat (4) a diatur bahwa “Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali berada di Kecamatan Astanajapura”, dan Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang menetapkan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai lokasi pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai secara prosedural Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah bertindak menurut hukum dalam Penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 163 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rekomendasinya vide bukti P-5=T-10 yaitu merujuk pada Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 62 ayat (3) Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, akan tetapi secara substatif Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan memasukkan Kecamatan Mundu sebagai tapak pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon, mengingat Kecamatan Mundu hanya diperuntukkan perlintasan jaringan transmisi listrik meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) (vide Pasal 19 ayat (5) c angka 1 Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat secara substansial yuridis telah salah/keliru dalam hal memberikan penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon sebagaimana rekomendasinya vide bukti P-5=T-10, karenanya secara derevatif AMDAL sebagaimana bukti T-19, Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana bukti T-9, serta surat keputusan obyekturne litis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana bukti P-7=T-1 yang mendasari keputusannya dari bukti P-5-T-10

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 164 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung kesalahan/kekeliruan yuridis secara mutatis mutandis juga mengandung kesalahan/cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat in casu Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis didasarkan pada surat keputusan yang mengandung suatu kesalahan/kekeliruan yuridis karenanya Tergugat juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya Asas kepastian Hukum menghendaki badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan/kebijakan senantiasa berlandaskan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, kepatutan, norma dan keadilan, sehingga keputusan atau kebijakannya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyektum litis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-7=T-1 terbukti mengandung kesalahan/cacat yuridis, berkaitan dengan kesalahan penilaian tapak pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon, sehingga Tergugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, maka terhadap keberatan-keberatan gugatan Para Penggugat lainnya seperti peran serta/keterlibatan Para Penggugat dalam penyusunan AMDAL dan kewajiban Pengumuman penerbitan Izin Lokasi, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karenanya secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan obyektum litis batal;---

Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyektum litis ;-----

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 165 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Penggugat untuk menanggukuhkan pelaksanaan surat keputusan obyektum litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keseluruhan saksi fakta yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat memberi keterangan bahwa saksi dan Para Penggugat masih dapat mencari nafkah sebagai nelayan pencari rebon, udang kecil serta ikan di lokasi pantai yang dimaksud dalam obyektum litis, serta berdasarkan bukti T-22 berupa Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang nota bena merupakan kepentingan umum, karenanya permohonan Para Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak apabila surat keputusan obyek sengketa dilaksanakan, dan tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan surat keputusan tersebut dilaksanakan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa in casu sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan seluruhnya, karenanya dalam sengketa in casu Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua alat bukti surat dan keterangan saksi maupun ahli telah dipertimbangkan seluruhnya, dan hanya

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 166 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi maupun ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil Putusan, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi dan ahli tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 167 Dari 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon

oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 11.349.000,-

(Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh kami, SUTIYONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ASIMAH, SH., dan JUSAK SINDAR SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 dengan dibantu oleh RETNO WIDYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ASIMAH, SH.,

SUTIYONO, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA II,

JUSAK SINDAR SH.,

PANITERA PENGGANTI,

RETNO WIDYATI, SH.,

Putusan Nomor 124/G/LH/2016 Halaman 168 Dari 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	11.000.000,-
5. Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Uang Leges Putusan	: Rp.	3.000,-
7. Biaya Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 11.349.000,-

(Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)